

SKRIPSI

**PERAN KOPERASI SYARIAH DALAM PENYALURAN
MODAL KEGIATAN USAHA MASYARAKAT
(Kajian Pada Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah
Kecamatan Lhoknga)**



Disusun Oleh:

**NANDA RIZQA MUTIA
NIM. 190602005**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nanda Rizqa Mutia

NIM : 190602005

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar- Raniry Banda Aceh. Demikian Pernyataan ini Saya buat dengan Sesungguhnya.

AR - RANIRY

Banda Aceh, 3 Juli 2023

Yang Menyatakan,



Nanda Rizqa Mutia

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI


Peran Koperasi Syariah Dalam Penyaluran Modal Kegiatan Usaha Masyarakat (Kajian Pada Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah Kecamatan Lhoknga)

Disusun Oleh:

Nanda Rizqa Mutia
NIM. 190602005

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,



Dr. Nazaruddin A. Wahid, M.A
NIP. 195612311987031031

Pembimbing II,



Jalaluddin, ST., M.A
NIDN. 2030126502

Mengetahui,
Ketua Prodi Ekonomi Syariah

AR-RANIRY

Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag
NIP. 1971031172008012007

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nanda Rizqa Mutia
NIM. 190602005

Dengan Judul:

**Peran Koperasi Syariah Dalam Penyaluran Modal Kegiatan Usaha Masyarakat
(Kajian Pada Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah Kecamatan Lhoknga)**

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam
Bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 3 Juli 2023 M
12 Jumadil Awal 1444 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Pembimbing I,

Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, M.A
NIP. 195612311987031031

Pembimbing II,

Jalaluddin, ST., M.A
NIDN. 2030126502

Penguji I,

Dr. Zaki Fuad, M. Ag
NIP. 196403141992031003

Penguji II,

Intan Quratulaini, S.Ag., M.S.i
NIP. 197612172009122001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Dr. Hafas Furqani, M. Ec
NIP. 198006252009011009





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id Email: library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Nanda Rizqa Mutia
NIM : 190602005
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail : 190602005@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKKU Skripsi

PERAN KOPERASI SYARIAH DALAM PENYALURAN MODAL KEGIATAN USAHA MASYARAKAT (Kajian Pada Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah Kecamatan Lhoknga)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 3 Juli 2022

Mengetahui,

Penulis

Nanda Rizqa Mutia
NIM. 190602005

Pembimbing I

Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, M.A
NIP. 196403141992031003

Pembimbing II


Jalaluddin, M.A
NIDN. 2030126503

MOTO DAN PERSEMBAHAN

اللَّهُمَّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ

Ya Allah permudahkanlah urusanku dan jangan Engkau persulit

“Ingredient yang paling dibutuhkan itu attitude
Yang lain ngikut sendiri, karena tidak harus $2+8 = 10$
Bisa juga $4+6$, bisa juga $5+5$ dan masih banyak cara lain.
Artinya proses tidak harus sama
Untuk mendapatkan hasil yang sama”



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, sang pencipta alam semesta beserta isi keduanya. Berkat limpah rahmat, taufiq dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“Peran Koperasi Syariah Dalam Penyaluran Modal Kegiatan Usaha Masyarakat (Kajian Pada Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah Kecamatan Lhoknga)”** dengan baik. Shalawat beriring salam kepada Baginda Kita Nabi Muhammad SAW yang telah menegakkan kebenaran dimuka bumi ini sehingga dengan risalah yang beliau wariskan, kita dapat meniti kehidupan dengan penuh peradaban yang Islami dan berakhlakul karimah.

Selanjutnya, penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak selesai tanpa adanya bantuan, dukungan, dorongan, serta bimbingan yang penulis dapatkan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini dengan penuh ketulusan dan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry, Dr. Fithriady, Lc., MA selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc selaku Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan, Dr. Analiansyah, M.Ag selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

2. Hafiih Maulana, S.P., S.H.I., M.E selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu dalam mempersiapkan kelengkapan berkas dan menyalurkan informasi penting terkait Program Studi Ekonomi Syariah.
3. Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah.
4. Prof. Dr. Nazaruddin A.Wahid, M.A selaku Dosen Pembimbing I dan Jalaluddin, ST., M.A selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, kesempatan, tenaga, pemikiran dan ilmu yang sangat bermanfaat dalam membimbing penulis hingga skripsi ini selesai dengan sempurna.
5. Rina Desiana, M.E selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah membina dan membimbing penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Strata 1 Ekonomi Syariah, serta kepada seluruh staf Prodi Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu dalam hal membantu terpenuhinya kelengkapan berkas.

6. Seluruh dosen pengajar yang telah memberikan ilmu kepada penulis dalam mata kuliah yang ditempuh dari semester 1 hingga 7 dan semua pengurus akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
7. Terimakasih juga kepada Bapak Syukri Ahmad selaku manager Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah Keude Bieng Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar beserta anggotanya yang telah sudi meluangkan waktu untuk membantu memberikan informasi demi kelengkapan data pada penulisan skripsi ini.
8. Teristimewa kedua orang tua yang terhormat Bapak Bustami dan Ibunda Rukaiyah, S.Pd yang sangat penulis cintai, terimakasih sudah senantiasa mendo'akan, memberikan dukungan moral maupun financial, bimbingan, nasehat, motivasi, dan kasih sayang tak terhingga yang terus diberikan sehingga penulis sudah mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Abang M. Miftahul Rizqi, adik M. Farhan, adik Aprilia Mauliana dan Nora Julia Ningsih terimakasih sudah memberikan semangat serta dorongan kepada penulis selama ini sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Tgk. Jafaruddin A. Jalil dan Fathimah selaku kakek dan nenek penulis beserta keluarga besar lainnya, terimakasih sudah memberikan do'a, nasehat dan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

11. Teruntuk diri sendiri Nanda Rizqa Mutia, terimakasih sudah mau berproses sampai sejauh ini, sudah kuat, pantang menyerah dan mampu bertahan sampai skripsi ini selesai di waktu yang tepat.
12. Sahabat-sahabat seperjuangan yang penulis sayangi terutama Fitry Oktarina, Chyka Ajeng Maulana, Desi Rahmadani Fitri, Putri Zahirah, Asshy Ilma Fitrah, Qia, Muhammad Sultan Siddiq, Reja, Ata, Fadhul, Fahry, Winda dan juga untuk pemilik NIM 190801073 Mahasiswa Prodi IPOL FISIP, terimakasih telah searah meskipun tidak sedarah, teman adalah rumah kedua diperantauan, telah kebersamai selama perjuangan studi di UIN Ar-Raniry dan turut memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman SMA yang sampai sekarang selalu memberikan semangat kepada penulis Marwalis, Rosi Marlinda, Raihanil Jannah, Aja Asma Dewi, Muzakir, Amirullah, Khalilullah, Farhan Wajdi, dan juga teman-teman yang lain yang tidak bisa penulis sebut satu persatu, termakasih banyak atas dukungan kalian.
14. Jodoh penulis kelak kamu adalah salah satu alasan penulis menyelesaikan skripsi ini, meskipun saat ini penulis tidak tau keberadaanmu entah dibumi bagian mana dan menggenggam tangan siapa. Seperti kata Bj Habibie “Kalau memang dia dilahirkan untuk saya, kamu jungkir balik pun saya yang dapat”.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia Nya serta imbalan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah berjasa dalam terealisasinya penulisan skripsi ini. Penulis sangat mendo'akan semoga amal mulia yang telah mereka berikan diterima oleh Allah sebagai ladang pahala bagi mereka. Dan sungguh kepada Allah kita berikhtiar, berdo'a, dan bertawakal dengan memohon perlindungan dan pertolongan bagi kita semua. Aamiin Allahumma Aamiin.

Banda Aceh, 3 Juli 2023
Yang Menyatakan,

Nanda Rizqa Mutia



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKAT

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak Dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Š	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	ص	A R S R A N Y	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	‘
14	ص	Ş	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ُ و	<i>Fathah dan Wau</i>	Au

Contoh:

Kaifa : كيف

Haula : هول

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ā
يِ	<i>Fathah dan Wau</i>	Ī
يُ	<i>Dammah dan Wau</i>	Ū

Contoh:

qāla : قَالَ
ramā : رَمَى
qīla : قِيلَ
yaqūlu : يَقُولُ

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta

bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

raudah al-atfāl/ raudatul atfāl : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
Al-Madīnah Al-Madinatul Munawwarah: الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
Munawwarah/
Talhah : طَلْحَةَ

**Catatan:
Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Nanda Rizqa Mutia
NIM : 190602005
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah
Judul : Peran Koperasi Syariah Dalam Penyaluran Modal Kegiatan Usaha Masyarakat (Kajian Pada Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah Kecamatan Lhoknga)
Pembimbing I : Prof. Dr. Nazaruddin A.Wahid, M.A
Pembimbing II : Jalaluddin, M.A

Koperasi syariah merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang membantu kesejahteraan para anggota dalam bentuk tolong-menolong dalam kebajikan (*ta'awun 'ala al-birri*) dan bersama-sama (kolektif) dalam mendukung peningkatan usaha. Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah di Keude Bieng Kecamatan Lhoknga ini berkontribusi dalam membantu pembangunan sektor ekonomi masyarakat sehingga mereka dapat mendirikan sebuah usaha yang mampu menciptakan lapangan kerja dan juga meningkatkan keuntungan untuk menstabilkan perekonomian masyarakat. Menurut wawancara dengan anggota koperasi yang memiliki usaha, peran yang diberikan koperasi syariah ini masih kurang dan dampaknya juga masih belum maksimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dari koperasi syariah dalam penyaluran modal kegiatan usaha masyarakat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan lapangan (*field research*) melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran yang diberikan koperasi syariah ini bukan hanya stimulus saja, tetapi juga memberikan pembinaan dari segi manajemen dan membantu pengembangan usaha masyarakat serta berdampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.

Kata kunci: *Peran Koperasi Syariah, Penyaluran Modal dan Kegiatan Usaha Masyarakat*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	ii
PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG HASIL	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKAT	xii
ABSTRAK.....	xvi
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II LANDASAN TEORI.....	9
2.1 Koperasi Syariah.....	9
2.1.1 Pengertian Koperasi.....	9
2.1.2 Pengertian Koperasi Syariah	11
2.1.3 Konsep Dasar Koperasi Syariah.....	13
2.1.4 Prinsip-Prinsip Koperasi Syariah.....	14
1.1.1 2.1.5 Struktur Organisasi Koperasi Syariah	18
2.1.6 Tujuan, Fungsi dan Peran Koperasi Syariah	20
2.2 Modal.....	23
2.2.1 Pengertian Modal.....	23
2.2.2. Modal dalam Perspektif Islam	24
2.2.3 Prinsip-Prinsip Permodalan dalam Koperasi	26
2.2.4 Model Penghimpunan Modal Koperasi	27
2.2.5 Model Pembiayaan Modal Koperasi	29
2.3 Pengembangan Usaha.....	31


2.3.1	Definisi Pengembangan Usaha.....	33
2.3.2	Unsur atau Komponen Pengembangan Usaha....	35
2.3.3	Jenis Pengembangan Usaha.....	36
2.3.4	Strategi Pengembangan Usaha	37
2.3.5	Indikator Pengembangan Usaha	37
2.3.6	Pengelompokan Koperasi Berdasarkan Usaha...	38
2.4	Penelitian Terkait.....	39
2.5	Kerangka Berpikir	46
BAB III METODE PENELITIAN.....		48
3.1	Desain Penelitian	48
3.2	Subjek dan Objek Penelitian.....	50
3.2.1	Subjek Penelitian	50
3.2.2	Objek Penelitian	54
3.3	Sumber Data	54
3.4	Teknik Pengumpulan Data	56
3.5	Instrumen Penelitian	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		62
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	62
4.1.1	Sejarah Singkat Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah.....	62
4.1.2	Struktur Organisasi Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah	64
4.1.3	Visi dan Misi Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah.....	67
4.1.4	Produk Pembiayaan Pada Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah	67
4.1.5	Produk Simpanan Pada Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah	69
4.2	Karakteristik Informan	69
4.3	Peran Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah Dalam Penghimpunan dan Penyaluran Modal Kegiatan Usaha Masyarakat.....	72
4.4	Dampak Terhadap Kelangsungan Hidup Anggota Setelah Menerima Permodalan pada Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah Keude Bieng Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar.....	82

BAB V PENUTUP	87
5.1 Kesimpulan.....	87
5.2 Saran	87
 DAFTAR PUSTAKA	 89



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Koperasi Syariah BQ Al-Istiqamah 2018-2022.....	3
Tabel 2.1 Review Penelitian Terkait	42
Tabel 3.1 Data Informan Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah.....	53
Tabel 3.2 Data Informan Anggota Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah.....	53
Tabel 4.1 Karakteristik Informan	70
Tabel 4.2 Tempat Tinggal & Pekerjaan Informan.....	71
Tabel 4.3 Permodalan Pada Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah 2018-2022.....	74
Tabel 4.4 Jumlah Pendapatan Anggota Sebelum dan Sesudah Menerima Modal Usaha.....	85



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Kerangka Berpikir.....	47
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah Keude Bieng Aceh Besar 2021-2025	66



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara.....	99
Lampiran 2 Transkrip Hasil Wawancara.....	102



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Koperasi syariah di Aceh di namakan dengan Baitul Qiradh (BQ). Baitul Qiradh adalah Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang menjalankan fungsi sosial dan niaga dengan tujuan mensejahterakan umat. Kegiatan operasional Baitul Qiradh dilakukan baik dengan menghimpun dana dari masyarakat dan melakukan penyaluran dana dalam pembiayaan sektor usaha. Baitul Qiradh bertujuan mengembangkan potensi masyarakat agar memberikan manfaat bagi perekonomian dengan cara menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi pelaku usaha kecil menengah (Ariani & Yuwannita, 2016).

Pembentukan dan penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagaimana yang disebutkan dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah Pasal 5 bertujuan untuk mewujudkan perekonomian Aceh yang Islami. Selain itu, Qanun tersebut diharapkan mampu menjadi penggerak dan pendorong pertumbuhan perekonomian Aceh. Penerapan Qanun tersebut dalam menghimpun dan memberikan dukungan pendanaan serta menjalankan fungsi lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah. Menjalankan fungsi sosial dalam hal memanfaatkan harta agama untuk kemaslahatan umat berdasarkan prinsip syariah. Mendorong peningkatan pendapatan asli Aceh, meningkatkan akses pendanaan dan usaha bagi masyarakat, dalam

hal ini pendanaan UMKM. Membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat, dan membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat (Maulana, 2023).

Hadirnya koperasi syariah di tengah-tengah masyarakat juga dapat memberikan kemudahan khususnya kepada para anggota dalam peminjaman modal usaha pada koperasi. Salah satu koperasi yang dapat membantu dan menjadi solusi bagi pelaku UMKM adalah Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah, yaitu salah satu dari 50 Baitul Qiradh yang diresmikan oleh Bapak Prof Dr. BJ Habibie pada tanggal 8 Juli 1995 di Mesjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, koperasi syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah sebagian besar anggotanya merupakan pedagang kecil dan pengrajin.

Kegiatan usaha Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah yang telah dilakukan diantaranya: simpanan masyarakat, pembiayaan, pelatihan serta pembinaan masyarakat. Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah merupakan salah satu Koperasi Syariah yang ada di Aceh Besar. Hadirnya Koperasi Syariah adalah sebagai sarana yang baik dalam pengentasan kemiskinan yaitu sebagai suatu model penyedia jasa keuangan bagi masyarakat yang masih belum bisa mengakses dunia perbankan karena adanya berbagai macam keterbatasan. Dalam menjalankan operasionalnya koperasi ini menggunakan beberapa akad pembiayaa antara lain: akad mudharabah, akad musyarakah, akad murabahah, qardul hasan dan akad al-ijarah. Tujuan daripada koperasi itu sendiri juga memberikan kemudahan kepada siapa saja masyarakat yang

tergolong dalam ekonomi lemah, oleh karena itu peran koperasi disini juga dapat disebut sebagai suatu lembaga yang mementingkan ekonomi kerakyatan.

Mengingat pentingnya peranan koperasi di sini, jadi penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran koperasi syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar dalam penyaluran modal kegiatan usaha masyarakat. Oleh karena itu dengan adanya kontribusi peran koperasi syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar di harapkan dapat membantu pembangunan sektor ekonomi masyarakat sehingga mereka dapat mendirikan sebuah usaha yang mampu menciptakan lapangan kerja dan juga meningkatkan keuntungan untuk menstabilkan perekonomian masyarakat.

Tabel 1.1
Perkembangan Koperasi Syariah BQ Al-Istiqamah 2018-2022

Tahun	Perkembangan				
	Anggota	Asset	%	SHU	%
2018	151	4.437.905.922,65	4.45	184.738.493,57	22.10
2019	156	4.952.218.269,47	11.59	136.701.087,79	26.00
2020	163	4.413.746.494,54	12.20	111.823.562,98	22.25
2021	167	5.170.089.632,27	17.14	146.212.832,69	30.75
2022	174	4.499.958.536,72	20.00	120.905.411,23	17.30

Sumber: Kopsyah BQ Al-Istiqamah 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat di simpulkan bahwa pada setiap tahunnya jumlah anggota dalam Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah Keude Bieng Kecamatan Lhoknga Kabupaten

Aceh Besar mengalami peningkatan hingga akhir tahun 2022 dengan total jumlah anggota 174 orang, akan tetapi jumlah asset mengalami ketidakstabilan dimana pada tahun 2018 asset sebesar 4.437.905.922,65 dengan 4.45%, kemudian pada tahun 2019 asset mencapai 4.952.218.269,47 atau meningkat sebesar 11.59%, pada tahun 2020 asset mengalami penurunan yang signifikan mencapai 4.413.746.494,54 atau sebesar 12.20%, sedangkan pada tahun 2021 asset mengalami peningkatan mencapai 5.170.089.632,27 atau meningkat sebesar 17.14%, dan pada tahun 2022 asset mengalami penurunan yang sangat drastis sebanyak 4.499.958.536,72 atau sebesar 20.00%. Sedangkan SHU (Sisa Hasil Usaha) pada tahun 2018,2019,2020 mengalami penurunan, sedangkan pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 146.212.832,69 atau 30.75%, kemudian pada tahun 2022 menurun lagi di angka 120.905.411,23 atau sebesar 17.30%.

Dengan melihat kondisi perkembangan jumlah anggota, asset (kekayaan) dan trend Sisa Hasil Usaha (SHU) yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun serta Koperasi Syariah BQ Al-Istiqamah Keude Bieng Kecamatan Lhoknga ini selain sudah berbasis syariah, koperasi ini juga sudah dijalankan dibawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS), maka dari itu penulis tertarik untuk mengetahui secara langsung mengenai peran koperasi syariah dalam penyaluran modal kegiatan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan fenomena dari latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dengan mengangkat judul terkait : “Peran Koperasi Syariah Dalam Penyaluran Modal Kegiatan Usaha Masyarakat (Kajian Pada Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah Kec. Lhoknga)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, untuk memperjelas arah dan struktur penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah dalam penghimpunan dan penyaluran modal usaha kepada masyarakat?
2. Bagaimana dampak Permodalan dalam bentuk pembiayaan Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah terhadap peningkatan kegiatan usaha masyarakat?

1.3 Tujuan Penelitian

Pada umumnya, suatu penelitian bertujuan untuk menemukan, menguji, dan mengembangkan suatu pengetahuan atas dasar dugaan sementara. Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah dalam menghimpun dan menyalurkan modal usaha kepada masyarakat.

2. Untuk mengetahui dampak dari permodalan dalam bentuk pembiayaan Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah terhadap peningkatan kegiatan usaha masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan informasi dan memperkaya wawasan dan pemahaman bagi setiap pembaca.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak berkepentingan seperti para pelajar jurusan ekonomi syariah dan menjadi acuan serta pertimbangan masyarakat luas terkait kerja sama dalam membangun sebuah lembaga koperasi untuk saling membantu.

3. Secara Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi pembuatan tugas maupun karya ilmiah berikutnya serta dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya untuk mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, sistematika pembahasan disusun berdasarkan bab demi bab yang akan diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab permulaan ini, peneliti memaparkan tentang latar belakang permasalahan yang menjadi alasan relevan bagi peneliti sehingga tertarik untuk mengangkat judul penelitian ini. Selain itu, bab ini juga membahas tentang rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan proposal skripsi.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini pula, peneliti memaparkan pengamatan teori terkait koperasi syariah, modal dan kegiatan usaha masyarakat. Selain itu bab ini juga menjelaskan tentang penelitian terkait/terdahulu yang telah lebih dulu diteliti pihak lain namun pembahasannya memiliki relevansi dengan masalah penelitian ini, dan kerangka pemikiran sebagai konsep atau gambaran terkait hubungan antar variabel.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini, peneliti memaparkan terkait desain penelitian yaitu menggunakan deskriptif kualitatif (*qualitative methods*) dengan pendekatan lapangan

(*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*), sumber data penelitian yaitu data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data yang terdiri dari observasi; interview, dan dokumentasi, informan penelitian, definisi operasional variabel, dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, peneliti memaparkan terkait hasil dan pembahasan sesuai dengan fakta yang diperoleh dari penelitian lapangan yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, gambaran umum objek penelitian yaitu peran koperasi syariah dalam penghimpunan dan penyaluran modal kegiatan usaha masyarakat & dampak terhadap kelangsungan hidup anggota setelah menerima permodalan pada koperasi syariah.

BAB V : PENUTUP

Pada bab terakhir ini, peneliti memaparkan terkait kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dalam skripsi ini sebagai penutup yang memuat intisari dan pokok pembahasan dari hasil peninjauan dan penelitian. Selain itu, peneliti juga mencantumkan saran-saran yang mengemukakan terkait keterbatasan (minus) daripada objek penelitian dalam rangka mengharapkan optimalisasi pada implementasi selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Koperasi Syariah

2.1.1 Pengertian Koperasi

Perekonomian di Indonesia menganut prinsip kebersamaan, hal tersebut tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945 ayat 1 yang berbunyi, “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan (Lindiawatie & Shahreza, 2018). Asas inilah yang memberikan dorongan kepada setiap anggota untuk melakukan kerja. Pengertian koperasi secara etimologi berasal dari kata *cooperation*, yaitu *co* yang berarti bersama dan *operation* berarti berusaha atau bergerak. Kedua kata ini mengandung arti bekerja sama untuk mencapai tujuan (Ganitri et.al, 2018).

Koperasi adalah perkumpulan independen dari orang-orang yang bergabung secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya bersama-sama melalui perusahaan koperasi yang dimiliki bersama dan dikendalikan secara demokratis atau bebas (Supriyanto, 2015).

Menurut Hendar (2010) koperasi adalah sebuah organisasi yang mengatur dirinya sendiri yang berserikat secara kolektif untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya secara kolektif melalui bisnis yang dimiliki dan dikendalikan secara demokratis (Haryono & Nurlaela, 2020).

Menurut Abidin & Syamsir (2022) terdapat beberapa pengertian koperasi menurut para ahli yaitu:

1. Muhammad Hatta, menurut beliau koperasi adalah sebuah usaha untuk meningkatkan aspek kehidupan ekonomi berdasarkan gotong royong. Semangat gotong royong ini dilatarbelakangi oleh keinginan untuk memberikan pelayanan kepada teman dengan prinsip “satu untuk semua dan semua untuk seorang”.
2. R. S. Soerja Atmadja, memberikan definisi koperasi ialah suatu kumpulan dari beberapa orang yang memiliki tujuan yang atas dasar persamaan derajat sebagai seorang manusia atau ciptaan Allah dengan tidak memandang dari latar belakang Agama, adat istiadat, budaya dan juga politik secara sukarela masuk untuk sekedar memenuhi beberapa kebutuhan bersama yang bersifat tanggung jawab bersama. Dari penjelasan tersebut tampak jelas bahwasanya koperasi ini mengandung unsur demokrasi, sosial, dan memiliki unsur yang tidak semata-mata mencari keuntungan.
3. Marvin A. Schaars, menjelaskan bahwa koperasi adalah unit bisnis multi anggota yang dikendalikan secara sukarela oleh anggota dan dioperasikan untuk mereka atas dasar amal atau biaya. Dari definisi tersebut maka dapat kita temukan adanya unsur-unsur demokrasi, keanggotaan yang sukarela, dan juga bertujuan memberikan pelayanan kepada anggota-anggotanya, bukan untuk mencari keuntungan saja tetapi saling tolong-menolong juga.

4. Margono Djojohadikoesoemo, mengatakan koperasi merupakan perkumpulan seorang manusia yang hendak bekerjasama dalam memajukan dan mensejahterakan perekonomiannya. Definisi ini dapat disimpulkan bahwa dalam koperasi adanya unsur kesukarelaan dan tolong-menolong, dengan bekerjasama manusia lebih mudah dan cepat untuk mencapai sasaran apa yang diinginkan.
5. Chaniago, mengemukakan definisi koperasi adalah organisasi yang terdiri dari orang-orang atau badan hukum yang memberikan kebebasan kepada anggotanya untuk pergi ke mana mereka suka dan bekerja sama sebagai sebuah keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan fisik mereka.
6. G Mladenata, koperasi yaitu produsen kecil yang berkumpul secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama dengan berbagi layanan dan menanggung risiko bersama dengan memanfaatkan sumber-sumber yang disediakan oleh anggota.

2.1.2 Pengertian Koperasi Syariah

Koperasi syariah merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Konsep utama operasional koperasi syariah adalah menggunakan akad Syirkah Mufawadhoh, yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-

masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan partisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Masing-masing partner saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban. Dan tidak diperkenankan salah seorang memasukkan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibanding dengan partner yang lainnya.

Koperasi syariah adalah salah satu bentuk syirkah yang berarti perkumpulan untuk menghimpun modal dengan tujuan mencari keuntungan (*profit-oriented*), sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Asas usaha koperasi syariah berdasarkan konsep gotong-royong dan tidak dimonopoli oleh salah seorang pemilik modal. Begitu pula dalam hal keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang diderita harus dibagi secara sama dan proporsional. Sementara itu, manajemen usaha dilakukan secara musyawarah sesama anggota dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) dengan melibatkan seluruh potensi anggota yang dimilikinya (Handayani,2022).

Beberapa ulama menyebut koperasi sebagai *syirkah ta'awuniyyah* (persekutuan tolong-menolong), yaitu salah satu bentuk perjanjian antara dua orang atau lebih dimana salah satu pihak menyediakan barang atau jasa dan pihak lain melakukan jasa yang diperjanjikan atas dasar *profit sharing* (bagi hasil) yang disepakati di awal. Koperasi sudah ada pada masa Nabi, sebagaimana dalam hadist yang diriwayatkan Abdullah Ibn Umar

sebagai berikut: “Dari Abdullah r.a. berkata: Rasulullah SAW menyerahkan tanahnya di Kaybar kepada orang-orang Yahudi untuk dikerjakan dan ditanami tanaman dan mereka mendapatkan sebagian dari hasil tanah tersebut.” (HR. Al-Bukhari). Hadist tersebut menjelaskan tentang upaya Rasulullah SAW untuk bekerja sama dalam mengelola tanahnya di Khaybar dengan menyerahkannya kepada orang Yahudi agar digarap dan ditanami. Kerja sama Rasulullah SAW tersebut sesuai dengan faktor yang mendasari gagasan koperasi yaitu kerja sama, gotong royong, dan demokrasi ekonomi menuju kesejahteraan umum.

Jadi secara singkat dalam koperasi harus ditunjukkan kebersamaan dalam menjalankan usaha. Tujuan dari koperasi ini memenuhi kebutuhan anggota dan masyarakat sekitarnya melalui unit usaha, salah satunya dengan cara menjual barang keperluan sehari-hari dengan harga murah. Usaha koperasi dijalankan oleh para anggota, tidak boleh ada kecurangan di dalamnya. Karena setiap anggota koperasi menjalankan fungsi dan perannya masing-masing.

2.1.3 Konsep Dasar Koperasi Syariah

Secara umum, konsep operasional koperasi adalah membantu kesejahteraan para anggota dalam bentuk gotong royong. Konsep atau prinsip tersebut sesuai dengan sudut pandang syariah, yakni prinsip gotong royong (*ta'awun ala birri*) dan bersifat kolektif (bersama/berjamaah) dalam membangun kemandirian hidup, seperti Firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah [5]:2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُ إِتِنَ اللَّهُ

شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: ...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah [5]:2)

Asas usaha koperasi syariah berdasarkan gotong royong dan tidak dimonopoli oleh salah seorang pemilik modal. Begitu pula dalam hal keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang diderita harus dibagi secara sama dan profesional. Sementara itu manajemen operasional dilakukan secara bermusyawarah (*syuro*) sesama anggota dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) dengan melibatkan seluruh potensi anggota yang dimilikinya (Buchori et.al, 2019).

2.1.4 Prinsip-Prinsip Koperasi Syariah

Prinsip-prinsip koperasi (*cooperative principles*) adalah ketentuan-ketentuan pokok yang berlaku dalam koperasi dan dijadikan sebagai pedoman kerja koperasi. Adapun prinsip dasar koperasi syariah ada dua, yaitu:

1. Koperasi syariah menegakkan prinsip-prinsip ekonomi Islam sebagai berikut:
 - a. Kekayaan adalah amanah Allah SWT yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak.
 - b. Manusia diberi kebebasan dalam bermu'amalah selama bersama dengan ketentuan syariah.

- c. Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur di muka bumi.
 - d. Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja.
2. Koperasi syariah dalam melaksanakan kegiatannya berdasarkan pada prinsip syariah Islam sebagai berikut:
- a. Larangan melakukan perbuatan maysir, yakni segala bentuk spekulasi judi yang akan mematikan sektor riil dan tidak produktif.
 - b. Larangan praktik usaha yang melanggar kesusilaan dan norma sosial.
 - c. Larangan gharar, yakni segala transaksi yang tidak transparan dan tidak jelas sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak.
 - d. Larangan haram, yakni objek transaksi dan proyek usaha yang diharamkan syariah.
 - e. Larangan riba, yakni segala bentuk distorsi mata uang menjadi komoditas dengan mengenakan tambahan (bunga) pada transaksi kredit atau pinjaman dan pertukaran/barter lebih antar barang ribawi sejenis. Pelarangan riba ini mendorong usaha yang berbasis kemitraan dan kenormalan bisnis, disamping menghindari praktik pemerasan, eksploitasi dan

pendzaliman oleh pihak yang memiliki posisi tawar tinggi terhadap pihak yang berposisi tawar rendah.

f. Larangan ihtikar, yakni penimbunan dan monopoli barang dan jasa untuk tujuan permainan harga.

g. Larangan melakukan segala bentuk transaksi dan usaha yang membahayakan individu maupun masyarakat serta bertentangan dengan maslahat dalam maqashid syariah. Selain itu koperasi syariah perlu memperhatikan beberapa hal seperti: semua kegiatan usaha yang halal, baik dan bermanfaat (*thayyib*), dalam menjalankannya harus dalam sertifikasi usaha koperasi, usaha-usahanya sesuai dengan ketentuan Dewan Syariah Nasional MUI dan tidak bertentangan dengan UU yang berlaku. Dengan demikian, dalam kegiatan usahanya produk koperasi syariah berupa: investasi/kerjasama, jual beli, sewa-menyewa, jasa *hiwalah* atau beralih piutang, jasa gadai dan jasa *wadiah*/titipan (Sofiana, 2014).

Prinsip dasar koperasi syariah sebagai lembaga ekonomi islam lainnya, yaitu mengacu pada sistem ekonomi islam itu sendiri, seperti tersirat dari fenomena alam dan tersurat dalam Al-Qur'an serta Hadist, prinsip tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Koperasi syariah bagian dari sistem syariah

Islam telah mengatur setiap sendi kehidupan manusia termasuk bidang ekonomi, agar sesuai dengan Al-Qur'an

dan Hadist. Aturan ini disebut sebagai syariah atau hukum islam, setiap umat islam wajib menjalankan syariah.

2. Karakteristik koperasi syariah

Koperasi syariah memiliki beberapa karakteristik, antara lain:

- a. Mengakui hak milik anggota terhadap modal usaha.
- b. Tidak melakukan transaksi dengan menetapkan bunga (riba).
- c. Berfungsinya institusi ziswaf.
- d. Mengakui mekanisme pasar yang ada.
- e. Mengakui motif mencari keuntungan.
- f. Mengakui kebebasan berusaha.
- g. Mengakui adanya hak bersama.

Selanjutnya Arifqi (2020) mengemukakan yang bahwasanya koperasi syariah selalu berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, ada 7 nilai-nilai dalam penerapan koperasi syariah, yakni:

1. Shiddiq, yang mencerminkan kejujuran dan ketepatan.
2. Istiqamah, mencerminkan keteraturan atau konsisten, komitmen dan loyalitas.
3. Tabligh, yang mencerminkan transparansi, kontrol, edukatif dan komunikatif.
4. Amanah, yang mencerminkan kepercayaan, integritas, reputasi dan kredibilitas.
5. Fathanah, yang mencerminkan etos profesional, kompeten, kreatif dan inovatif.

6. Ri'ayah, mencerminkan semangat solidaritas, empati dan kepedulian.
7. Mas'uliyah, yang mencerminkan responsibilitas atau tanggung jawab.

1.1.1 2.1.5 Struktur Organisasi Koperasi Syariah

Struktur organisasi atau kepengurusan merupakan satu hal yang penting dalam sebuah lembaga, karena dengan struktur para pengurus dapat mengetahui berada di posisi mana jabatannya sebagai pengurus serta mempermudah koordinasi (Firdaus, 2022).

Menurut (Buchori, 2009) struktur organisasi koperasi syariah terdiri dari:

1. Rapat Anggota

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di mana dalam rapat anggota ini menetapkan:

- a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- b. Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi.
- c. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas.
- d. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan, dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan.
- e. Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya.
- f. Pembagian sisa hasil usaha.

g. Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi.

Keputusan rapat anggota di ambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat dimana tiap-tiap anggota mempunyai hak suara yang sama.

2. Kepengurusan koperasi syariah

Pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi syariah dalam rapat anggota dimana untuk pertama kalinya susunan dan nama-nama pengurus dicatat dalam akta pendirian. Dan masa jabatannya paling lama 5 (lima) tahun. Pengurus minimal terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris, 1 (satu) orang bendahara.

3. Pengelola koperasi syariah

Dalam mengelola koperasi syariah, pengurus dapat menunjuk pengelola yang dianggap cakap dan professional dengan jabatan manajer atau jika memungkinkan dan memiliki cakupan usaha yang luas maupun sistem organisasinya yang besar, maka manajer tersebut dapat disetarakan sebagai direktur, dan dibawahnya boleh disebut manajer. Koperasi syariah dapat dikelola oleh seorang direktur yang dibantu oleh para manajer seperti manajer unit jasa keuangan syariah dan manajer sektor riil dan karyawan lainnya.

4. Fungsi dan tugas dewan pengawas syariah

Dewan pengawas dalam koperasi syariah memiliki dua badan pengawas yang terdiri atas:

- a. Pengawas pertama disebut dewan pengawas syariah.
- b. Pengawas kedua disebut dengan dewan pengawas operasional.

2.1.6 Tujuan, Fungsi dan Peran Koperasi Syariah

a. Tujuan Koperasi Syariah

Dalam UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 3 disebutkan bahwa, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa, meningkatkan kesejahteraan anggota adalah menjadi program utama koperasi melalui pelayanan usaha.

Dengan demikian, keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya dapat diukur dari peningkatan kesejahteraan anggota. Keberhasilan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi anggotanya akan lebih mudah diukur apabila aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh anggota dilakukan melalui koperasi. Sedangkan tujuan dari koperasi syariah, yakni:

1. Mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral Islam, yaitu dengan cara yang halal dan meninggalkan yang haram.

Kesejahteraan dalam hidup adalah salah satu tujuan syariah, karena Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna di dunia berhak untuk bisa mencari rezeki di dunia ini seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Jumu'ah [62]:10 yang berbunyi

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (QS. Al-Jumu'ah [62]:10)

Perintah untuk mencari rezeki ini juga terdapat dalam ayat yang lainnya dari Al-Qur'an yang diiringi dengan perintah untuk makan dengan makanan yang halal lagi baik. Manusia diperintahkan oleh Allah untuk mencari rezeki dan karunianya, dan Allah tidak melarang manusia mencari rezeki sebanyak mungkin.

2. Menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota.

Prinsip ini didasarkan pada perintah Allah agar manusia menjalani silaturahmi (hubungan) dengan manusia lainnya.

Keadilan yang harus diberlakukan dalam koperasi syariah adalah dengan cara memahami dengan baik ajaran-ajaran dari Rasulullah SAW. Berbagi ajaran dalam ekonomi yang digunakan oleh Rasulullah yakni beberapa cara untuk mewujudkan kehidupan manusia yang sejahtera. Manusia haruslah mengambil intisari dari ajaran Al-Qur'an dan Hadist untuk dapat menggali nilai-nilai kebaikan sehingga bisa mewujudkan keadilan diantara mereka.

3. Pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya. Agama islam mentolerir kesenjangan kekayaan dan penghasilan karena manusia tidak sama dalam karakter, kemampuan,

kesungguhan, dan bakat. Perbedaan di atas tersebut merupakan penyebab perbedaan dalam pendapatan dan kekayaan.

4. Kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial yang didasarkan pada pengertian bahwa manusia diciptakan hanya untuk tunduk kepada Allah SWT.

Koperasi syariah merupakan satu wadah bagi manusia untuk bisa berkembang dan memberdayakan dirinya, dengan cara membangun jejaring melalui keanggotaan koperasi. Kebebasan pribadi adalah satu kekuatan yang awalnya ada dalam diri seluruh anggota koperasi syariah, akan tetapi adanya kebebasan tersebut haruslah didasarkan pada kemaslahatan sosial. Kebebasan para anggota dalam koperasi syariah tersebut dilandasi dengan ketundukan masing-masing individu kepada Allah SWT.

b. Fungsi dan Peran Koperasi Syariah

Menurut Adil (2017) fungsi dan peran koperasi syariah adalah sebagai berikut:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.
2. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota agar menjadi amanah, professional (*fathonah*), konsisten, dan konsekuen (*istiqomah*) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

3. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
4. Memperkuat kelompok-kelompok anggota, sehingga mampu bekerjasama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif.
5. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.
6. Menumbuh-kembangkan usaha-usaha produktif anggota.

2.2 Modal

2.2.1 Pengertian Modal

Modal adalah harta benda yang bisa berupa dana, barang, dan sebagainya. Modal juga merupakan hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan yang ditujukan dalam pos modal (modal saham), surplus dan laba yang ditanam atau kelebihan nilai aktiva yang dimiliki perusahaan yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan sesuatu yang dapat menambah kekayaan dan keuntungan (Nasution, 2020).

Modal dalam khazanah ilmu ekonomi merupakan salah satu faktor produksi. Menurut aliran klasik, modala yaitu alat produksi yang digunakan untuk memproduksi lebih lanjut. Kemudian perkembangan pengertian modal kini lebih mengarah pada sifat *non-physical* yang menekankan pengertian modal pada nilai, daya beli atau kekuasaan.

Pemodalanan koperasi menjadi sebuah aspek pembeda dari Perseroan Terbatas. Jika Perseroan Terbatas berdiri dengan

dukungan kumpulan modal (pemodal) yang ditanam oleh pemilik modal sehingga akan menentukan hak suara setiap orang dalam pengambilan kebijaksanaan dan pengelolaan usaha, maka berbeda halnya dengan koperasi yang lebih menekankan pada pengertian “*kumpulan orang-orang*”. Sehingga modal dalam koperasi hanya sebagai *subordinat part* atau bagian bawahan dari keseluruhan tubuh koperasi.

Penentuan modal koperasi sudah harus terinci pada saat pendiriannya. Jenis modal yang harus dipersiapkan adalah modal tetap (modal jangka panjang), modal kerja (modal jangka pendek), dan modal operasional proses pendirian (dana pengorganisasian).

2.2.2. Modal dalam Perspektif Islam

Modal dalam literatur fiqih disebut *ra'sul mal* yang merujuk pada arti uang dan barang. Modal merupakan kekayaan yang menghasilkan kekayaan lain, maksudnya disini pemilik modal harus berupaya memproduktifkan modalnya. Modal tidak boleh disepelekan, namun wajib menggunakannya dengan baik agar ia terus produktif dan tidak habis digunakan. Seperti yang terdapat pada hadist riwayat Bukhari, yang artinya:

“Dari ‘Urwah bahwa Nabi Muhammad SAW memberinya satu dinar untuk dibelikan seekor kambing, dengan uang itu ia beli dua ekor kambing, kemudian salah satunya dijual seharga satu dinar, lalu dia menemui beliau dengan membawa seekor kambing dan uang satu dinar. Maka beliau mendo’akan dia keberkahan

dalam jual belinya itu, “sungguh dia apabila bedagang debu sekalipun, pasti mendapatkan uang”. (HR. Bukhari)

Dari hadist tersebut terlihat jelas yang bahwasanya Nabi menyukai umatnya yang mau berusaha agar mendapatkan keuntungan dari modal yang dimiliki. Dan bagi yang tidak mampu menjalankan usaha, Islam menyediakan bisnis alternatif yaitu mudharabah, musyarakah, dan lain-lain. Yang mana mudharabah adalah suatu bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih, dimana pemilik modal mempercayakan sejumlah modalnya kepada pengelola dengan satu perjanjian diawal. Pada mudharabah ini antara pemilik modal dan pengelola harus saling berkontribusi. Sedangkan musyarakah adalah bentuk umum dari usaha bagi hasil dimana dua orang atau lebih menyumbangkan pembiayaan dan manajemen usaha dengan proporsi bisa sama atau tidak. Keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan diawal, dan kerugian akan dibagikan menurut sejumlah modal. Modal tidak boleh dihasilkan dari dirinya sendiri, tetapi harus dihasilkan dari usaha dan kerja keras. Oleh sebab itu riba dan perjudian dilarang oleh Al-Qur'an (Sugi et.al, 2022).

Ayat yang memiliki relevansi atau hubungan dengan modal ini tercantum dalam QS. Ali Imran [3]:14 yang berbunyi

رُئِيَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ وَالْحَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ
حُسْنُ الْمَآبِ

Artinya:

“Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan disisi Allah lah tempat kembali yang baik (surga)”.

2.2.3 Prinsip-Prinsip Permodalan dalam Koperasi

Sebagai sebuah lembaga yang menghimpun modal dari para anggotanya, koperasi hendaknya memperhatikan beberapa prinsip terkait pemodalannya berikut:

1. Pengendalian dalam pengelolaan koperasui tetap berada pada kesepakatan Rapat Anggota dan tidak bergantung pada jumlah modal setiap anggota. Semua anggota memiliki hak yang sama yaitu satu suara dalam Rapat Anggota.
2. Modal yang terkumpul harus dialokasikan dan dimanfaatkan penuh untuk anggota.
3. Limited returns on equity capital atau modal hanya diberikan balas jasa yang terbatas.
4. Dibutuhkan modal yang cukup untuk membiayai usaha-usaha secara efisien. Sehingga modal harus sudah direncanakan secara detail sebelum operasional koperasi dimulai.

5. Usaha koperasi diupayakan dapat menghasilkan sumber modal baru. Hal ini terkait dengan keuntungan (Sisa Hasil Usaha/SHU) dan tidak serta merta dibagikan keseluruhan pada anggota (Ajija et.al, 2018).

Kemudian dalam masalah transaksi syariah, prinsip yang harus diterapkan antara lain:

1. Persaudaraan (*ukhuwah*)
2. Keadilan (*'adalah*)
3. Kemaslahatan (*maslahah*)
4. Keseimbangan (*tawazun*)
5. Universalisme (*syumuliyah*)

Dalam permodalan pada Koperasi Syariah, prinsip yang tersebut di atas diharapkan dapat menghadirkan kemaslahatan (*mashlahah*), maksudnya yaitu segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawai dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Kemaslahatan yang diakui harus memenuhi dua unsur yakni kepatuhan syariah (*halal*) serta bermanfaat dan membawa kebaikan (*thayib*) dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan (Hidayat, 2019).

2.2.4 Model Penghimpunan Modal Koperasi

Modal penyertaan merupakan sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan koperasi dalam meningkatkan kegiatan usahanya.

Potensi untuk mengembangkan koperasi dapat dilakukan dari dua sisi, yaitu: (1) usaha yang terkait langsung dengan pelayanan anggota, (2) usaha yang didasarkan atas peluang bisnis kepada non anggota. Implementasi kedua pola/model usaha koperasi itu secara bersamaan, umumnya membawa konsekuensi penyediaan modal yang besa, dan justru itulah sebenarnya kendala koperasi, yaitu tidak cukupnya ketersediaan modal. Pada sisi lain, untuk menarik tambahan dari anggota juga tidak mudah. Karena pengalaman yang ada justru anggota berharap pelayanan yang maksimal, tetapi enggan menambah kontribusi modal. Selain hal itu, bahwa modal sendiri dari anggota dihimpun dari sumber berupa simpanan (pokok dan wajib) yang pada kenyataannya relatif terbatas dan relatif kecil. Juga modal sendiri yang berasal dari perusahaan koperasi, berupa bagian SHU (Sisa Hasil Usaha) yang disisihkan untuk cadangan kerap berebutan untuk kepentingan dibagi sebanyak-banyaknya sebagai dividen atau SHU yang harus dibagikan kepada anggota. Pertentangan kepentingan ini pada akhirnya menciptakan ruang sempit bagi koperasi untuk menghimpun dana bagi keperluan meningkatkan jumlah modal koperasi itu sendiri.

Terkait permasalahan di atas, maka keberadaan modal penyertaan sebagai instrumen keuangan dan pendanaan koperasi, yang memang secara legal formal diatur dan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 atau juga pada UU No 17/2012 menjadi pilihan pendanaan yang dapat dan telah mulai dimanfaatkan oleh banyak koperasi di Indonesia (Sari, 2020).

Kemudian dalam menghimpun modal koperasi, wakaf uang salah satu alternatif modal bagi koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Koperasi syariah memiliki fungsi sosial dengan melakukan kegiatan maal dalam rangka pemberdayaan anggota dibidang sosial dan ekonomi. Peran yang dapat dilakukan oleh koperasi syariah ini adalah sebagai nazhir wakaf uang melakukan penghimpunan wakaf uang dengan menginvestasikan pada sektor yang sesuai dengan prinsip syariah.

Pengelolaan wakaf uang oleh koperasi syariah ini merupakan kegiatan penguatan koperasi syariah yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI melalui program kegiatan strategis yang dilakukan pada tahun 2014 dengan cara mendorong koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah untuk menghimpun wakaf uang. Dengan didorongnya koperasi syariah untuk menjadi nazhir wakaf uang yang salah satu tugasnya adalah memberdayakan harta benda, wakaf uang diharapkan mampu menjadi solusi atas permasalahan yang dihadapi (Sobarna, 2021).

2.2.5 Model Pembiayaan Modal Koperasi

Pembiayaan merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak yang membutuhkan dana, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Penyaluran modal dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik modal/dana kepada pengguna modal. Pemilik modal percaya kepada penerimaan modal bahwa data dalam bentuk pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, maka penerima pembiayaan berkewajiban

untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah disebutkan dalam akad pembiayaan (Batubara, 2020).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan Bab I Pasal 1 Nomor 12, yang dimaksud dengan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan, dengan demikian berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara satu pihak dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Tujuan dari pembiayaan secara luas adalah untuk meningkatkan ekonomi umat, dengan tersedianya dana atau modal untuk peningkatan usaha, meningkatkan produktifitas, membuka lapangan kerja baru, dan terjadi distribusi pendapatan. Sedangkan secara sempit, pembiayaan diberikan dengan tujuan memaksimalkan laba, meminimalkan risiko, penyalahgunaan sumber ekonomi, serta penyaluran kelebihan modal/dana. Berdasarkan tujuan dari pembiayaan ini, maka pembiayaan memiliki fungsi diantaranya: meningkatkan daya guna uang, meningkatkan daya guna barang, meningkatkan semangat usaha, stabilitas ekonomi, dan sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional (Melina, 2020).

Perjanjian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan oleh kedua belah pihak mengandung risiko, sehingga

dalam setiap pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah harus memperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat dan penuh kehati-hatian juga harus sesuai dengan landasan syariat Islam (Herlina, 2021).

2.3 Pengembangan Usaha

Kemajuan sebuah koperasi sangat berpengaruh pada berkembangnya sebuah usaha. Adekunle et.al (2021) mengemukakan hubungan antara koperasi dan kemajuan UKM sebagai salah satu usaha menegaskan berhubungan dengan adanya manfaat dari keanggotaan masyarakat koperasi seperti pemberian pinjaman, pembagian dan pembagian bonus dari SHU, dan dukungan fasilitas lingkungan dan pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan sekolah. Masyarakat koperasi telah ditemukan untuk membantu pengembangan usaha di pasar dengan mengatasi ketidakteraturan pasar. Kemudian Dia juga mengatakan koperasi memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan nasional karena mereka tidak hanya menyelesaikan kegiatan pembangunan seperti di bidang pertanian, transportasi dan penciptaan kredit, tetapi juga berfungsi sebagai katalis untuk pengentasan kemiskinan melalui kemajuan ekonomi dan sosial anggota dan karyawan mereka. Lebih dari itu, koperasi dan anggota mereka membayar pajak, dan mereka adalah warga negara yang baik dengan memberikan sumbangan kepada komunitas mereka, membayar karyawan mereka secara adil, dan menggunakan praktik berkelanjutan.

Kemudian menurut Hasibuan & Indayani (2019) juga menjelaskan terkait pengaruh kapasitas pengurus koperasi terhadap perkembangan usaha pada koperasi, dimana pengurus adalah pemegang kuasa pada rapat anggota yang dipilih oleh anggota koperasi dalam rapat anggota dengan masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun. Berdasarkan Pasal 58 UU No. 17 Tahun 2012, pengelolaan koperasi memiliki tugas sebagai berikut: (1) Mengelola koperasi berdasarkan anggaran dasar, (2) Mendorong dan memajukan usaha anggota, (3) Menyusun rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi untuk disampaikan kepada anggota rapat, (4) Menyusun laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas yang disampaikan dalam rapat anggota, (5) Mempersiapkan pendidikan, pelatihan dan koperasi dengan melihat rencana komunikasi yang akan disampaikan dalam rapat anggota, (6) Menyelenggarakan keuangan pembukuan dan inventaris secara tertib, (7) Menyelenggarakan pelatihan karyawan secara efektif dan efisien, (8) Memelihara buku daftar anggota, buku daftar pengawas, buku daftar pengurus, buku pemegang sertifikat permodalan koperasi, dan risalah rapat anggota, (9) Melakukan usaha lain untuk kepentingan, manfaat, dan kemajuan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota. Sedangkan dalam meningkatkan kapasitas pengurus koperasi, pengurus koperasi harus dilakukan pelatihan, pendampingan, dan pembinaan.

Peran koperasi dalam meningkatkan pengembangan usaha juga didorong dengan penghematan pengeluaran, perencanaan usaha, produktivitas/peningkatan hasil per kapita, upaya kerjasama dengan gambaran yang jelas tentang kemudahan dalam pemasaran dan stabilitas produk. Dari pernyataan di atas dapat dijelaskan bahwa modal dan investasi yang diperoleh koperasi harus digunakan untuk usaha yang tepat dengan pengeluaran yang ekonomis, sehingga keberhasilan usaha akan tercapai. Selain itu, perencanaan bisnis juga harus dilakukan secara cermat dan tepat agar usaha yang dijalankan sesuai dengan harapan dan tujuan. Pertumbuhan dan perkembangan koperasi dalam mendorong kegiatan usaha dapat dilihat dari perkembangan omzet usaha, aset, dan SHU yang dihasilkan oleh koperasi setiap tahun. Dengan melihat ketiga aspek tersebut, kita dapat mengetahui bagaimana perkembangan usaha melalui peran koperasi khususnya dalam perkembangan omzet setiap tahun, perkembangan aset yang dimiliki koperasi, dan perkembangan SHU yaitu diperoleh koperasi setiap tahun. Jika ketiga aspek tersebut meningkat setiap tahun perkembangan usaha koperasi juga akan meningkat dan apabila ketiga aspek tersebut menurun setiap tahunnya maka perkembangan koperasi juga mengalami penurunan (Sungkawati et.al, 2018).

2.3.1 Definisi Pengembangan Usaha

Pengembangan usaha merupakan peran dan cara sistematis untuk mempersiapkan kemungkinan pertumbuhan yang potensial,

bantuan, dan juga pengawasan terhadap penerapan peluang pengembangan usaha.

Selain itu ada beberapa pendapat dari para ahli terkait pengertian pengembangan usaha yaitu:

- Mahmud Mach Foedz, mendefinisikan pengembangan usaha yaitu sebagai pelaksanaan perdagangan oleh sekelompok orang yang tersusun untuk memperoleh keuntungan dengan memproduksi dan menjual barang/jasa guna mencukupi kebutuhan konsumen.
- Menurut Brown dan Petrello, pengembangan usaha didefinisikan sebagai lembaga penghasil barang dan jasa yang diperlukan masyarakat. Jika kebutuhan meningkat, lembaga usaha juga ikut meningkat dan berkembang guna mencukupi kebutuhan tersebut sembari mendapatkan keuntungan.
- Mussleman dan Jackson, berpendapat bahwa pengembangan usaha adalah suatu kegiatan pemenuhan kebutuhan dan keinginan ekonomi masyarakat dan perusahaan diciptakan untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.
- Selanjutnya menurut Hughes dan Kapoor, pengembangan usaha adalah aktivitas usaha manusia yang tersusun untuk menciptakan dan menjual barang/jasa untuk memperoleh keuntungan.

- Sedangkan Steinfeld, mengemukakan pengertian pengembangan usaha merupakan kegiatan penyediaan barang/jasa yang dibutuhkan konsumen yang mempunyai badan usaha ataupun perorangan yang tidak mempunyai badan hukum ataupun badan usaha seperti pedagang kaki lima (Santoso, 2021).

2.3.2 Unsur atau Komponen Pengembangan Usaha

Ada dua unsur penting dalam pengembangan usaha di antaranya unsur internal dan unsur eksternal.

a. Unsur internal

Dalam unsur internal ini terdapat tiga kategori yang harus ada dalam pengembangan usaha, diantaranya:

- 1) Adanya keinginan pengusaha untuk mengembangkan dan memperbesar usaha mereka.
- 2) Memahami teknik menciptakan produk mulai dari jumlah produksi, cara pengembangan dan lainnya.
- 3) Membuat anggaran untuk mengetahui besarnya pengeluaran juga pemasukan.

b. Unsur Eksternal

Sedangkan pada unsur eksternal ini terdapat lima kategori yang harus dipersiapkan dalam pengembangan usaha, yaitu:

- 1) Memperoleh anggaran usaha tidak hanya tergantung pada anggaran dari dalam.
- 2) Mengikuti perkembangan informasi usaha yang ada.
- 3) Memahami situasi lingkungan usaha.

- 4) Harga dan mutu produk.
- 5) Jangkauan rentetan produk.

2.3.3 Jenis Pengembangan Usaha

1. Menurut Subagyo

Menurut Subagyo (2008), terdapat dua jenis pengembangan yaitu pengembangan usaha vertikal dan pengembangan usaha horizontal.

- a) Pengembangan vertikal adalah pengembangan usaha dengan cara menciptakan inti usaha baru yang masih berkaitan dengan usaha utama secara langsung.
- b) Pengembangan horizontal adalah pengembangan usaha baru dengan tujuan menguatkan usaha utama agar memperoleh keunggulan kooperatif yang tidak berkaitan dengan bisnis inti secara linier.

2. Menurut Humaizar

Ada tiga jenis pengembangan usaha dilihat dari caranya menurut Humaizar (2010) yaitu:

- a) Perluasan ke hulu atau ke hilir. Maksudnya, pengembangan usaha dilakukan berdasarkan posisi usaha. Apabila saat ini usaha berada di hulu maka arah pengembangan dilakukan ke arah hilir, begitu juga sebaliknya.
- b) Diversifikasi usaha, yaitu pengembangan usaha di beragam usaha.
- c) Franchise, yaitu menjual bisnis dengan menjual hak paten atas produk/jasa dan konsep penjualannya.

2.3.4 Strategi Pengembangan Usaha

Menurut Hendro (2011) ada beberapa strategi dalam pengembangan usaha adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan pasar dari segi produk
2. Pengembangan pasar dari segi sistem penjualan
3. Pengembangan pasar melalui integrasi
4. Pengembangan pasar dengan sinergisme

2.3.5 Indikator Pengembangan Usaha

Menurut Budiarta (2009), dibawah ini terdapat beberapa tahapan pengembangan usaha diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Mempunyai ide usaha

Sebuah usaha berawal dari ide usaha dari wirausaha yang muncul dari banyak sumber. Setelah melihat kesuksesan usaha orang lain, ide usaha biasanya akan muncul dan bisa dari sumber lainnya.

2. Penyaringan konsep usaha

Berikutnya, pengusaha akan memanifestasikan ide tersebut dalam konsep usaha mereka. Penyaringan ide dilakukan dengan kegiatan uji kelayakan secara formal juga informal.

3. Pengembangan rencana usaha

Rencana usaha yang dikembangkan pengusaha adalah suatu perhitungan proyeksi laba rugi dari usaha yang dilakukan. Dalam menyusun rencana usaha, para pengusaha memiliki perbedaan dalam merinci rencana usaha.

4. Penerapan rencana usaha dan penanganan usaha

Rencana usaha yang dibuat rinci, universal, tertulis atau tidak tertulis kemudian diterapkan dalam manifestasi usaha. Dalam penerapan rencana usaha, pengusaha akan menggerakkan beragam sumber daya yang diperlukan, seperti modal, bahan, dan tenaga kerja guna melakukan aktivitas usaha.

2.3.6 Pengelompokan Koperasi Berdasarkan Bidang Usaha

Berdasarkan Bidang Usaha, dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Koperasi konsumsi, yakni koperasi yang berusaha dalam bidang penyediaan barang-barang konsumsi yang dibutuhkan oleh para anggotanya. Jenis konsumsi yang dilayani oleh suatu koperasi konsumsi sangat tergantung pada ragam anggota dan daerah kerja tempat koperasi didirikan.
2. Koperasi produksi, yakni yang kegiatan utamanya memproses bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi. Tujuannya adalah untuk menyatukan kemampuan dan modal para anggotanya guna meningkatkan barang-barang tertentu melalui proses yang meratakan pengelolaan dan memiliki sendiri.
3. Koperasi pemasaran, yakni koperasi yang dibentuk terutama untuk membantu para anggotanya dalam memasarkan barang-barang yang dihasilkannya. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan mata rantai tata niaga, dan mengurangi

sekecil mungkin keterlibatan perantara di dalam memasarkan produk-produk yang dihasilkan.

4. Koperasi kredit/simpan pinjam, yakni koperasi yang bergerak dalam pemupukan simpanan dari para anggotanya untuk dipinjamkan kembali kepada anggotanya yang membutuhkan bantuan modal untuk usahanya. Selain itu, koperasi simpan pinjam juga bertujuan mendidik anggotanya bersifat hemat dan gemar menabung serta menghindarkan anggotanya dari jeratan para renternir (Fauziyanti et.al, 2022).

2.4 Penelitian Terkait

Sebelum mengadakan penelitian lebih lanjut, maka langkah yang harus ditempuh adalah mengkaji penelitian terdahulu. Maksud pengkajian ini yaitu untuk dapat mengetahui apa yang diteliti sekarang tidak sama dengan penelitian terdahulu. Oleh sebab itu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti plagiasi, maka penulis mempertegaskan perbedaan antara masing-masing penelitian yang akan dibahas sebagai berikut:

1. *Penelitian pertama*, Fadliansya et.al (2022), judul penelitian: “Peran Koperasi Simpan Pinjam Dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kabupaten Aceh Barat (Studi Kasus pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Jaya Meulaboh)”. Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jumlah informan

yang terdapat dalam penelitian ini adalah 6 orang yang terdiri dari 1 orang pegawai KSP Mandiri Jaya Meulaboh dan 5 orang lainnya merupakan pelaku UMKM setempat. Hasil dari penelitian ini yaitu: 1) Peran koperasi simpan pinjam (KSP) Mandiri Jaya Meulaboh dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Aceh Barat adalah sebagai penyedia pembiayaan dan permodalan dalam kegiatan UMKM untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebagai prioritas dan juga alternatif lembaga simpanan non bank. 2) Upaya Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Jaya Meulaboh adalah untuk memberdayakan ekonomi masyarakat melalui dilakukannya penyuluhan/pengarahan dan juga sebagai pendampingan untuk meningkatkan penjualan sehingga pengusaha tetap bertahan di pasar.

2. *Penelitian kedua*, Syamsiyah, N et.al (2019), judul penelitian: “Peran Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Terhadap Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah Di Bandar Lampung”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yang menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik melalui metode interview, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa koperasi syariah mempunyai daya tarik dan potensi serta peranan yang sangat besar dalam upaya memberikan sokongan dan juga sebagai penunjang pemberdayaan UMKM di Bandar Lampung.

3. *Penelitian ketiga*, Hutagalung, M. W. R & Batubara, S (2021), judul penelitian: “Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia”. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini adalah bahwasanya koperasi syariah memiliki peran yang dapat dijadikan sebagai solusi dari permasalahan roda perekonomian masyarakat, karena apabila roda perekonomian terus berputar maka akan menciptakan kesejahteraan masyarakat.
4. *Penelitian keempat*, Lindiawatie, L & Shahreza, D (2018), judul penelitian: “Peran Koperasi Syariah BMT Bumi Dalam Meningkatkan Kualitas Usaha Mikro”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pengambilan data melalui wawancara terstruktur, observasi lapangan dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa BMT BUMi telah melaksanakan peran dan kedudukannya secara umum sebagai koperasi syariah yang mampu membuat kegiatan ekonomi dan sosial anggotanya dan juga dalam peningkatan kualitas usaha mikro bagi masyarakat disekitar masjid menjadi lebih baik dan makmur.
5. *Penelitian kelima*, Dr. Rafidah et.al (2017), judul penelitian: “Analisis Peran Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kota Jambi Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Yang Mendapatkan Pembiayaan Bri

Syariah”. Jurnal ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Maka kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa Peran Dinas Koperasi dan UMKM Kota Jambi dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mendapatkan pembiayaan dari BRI Syariah selama tahun 2010-2015 dengan mengoptimalkan peran konsultan keuangan mitra bank (KKMB), memberikan penyuluhan pembiayaan bagi hasil pembiayaan modal usaha untuk meningkatkan peran serta lembaga penjaminan kredit pemberdayaan koperasi dan UMKM serta melakukan pelatihan kewirausahaan bagi pelaku UMKM Kota Jambi.

Adapun hasil review dari penelitian terkait diatas dapat dipaparkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Review Penelitian Terkait

No	Peneliti/ Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Fadliansyah , Marwiyati, A. & Rahmad Adi (2022) “Peran Koperasi Simpan Pinjam Dalam Upaya Pengembangan Usaha	Kualitatif	Hasil R Y penelitian ini terdapat bahwa Peran Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Jaya Meulaboh dalam	Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif, dan juga sama-sama	Perbedaannya terletak pada lokasi penelitiannya dimana penelitian ini meneliti di KSP Mandiri Jaya Meulaboh Aceh Barat sedangkan penelitian penulis

No	Peneliti/ Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kabupaten Aceh Barat (Studi Kasus pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Jaya Meulaboh)”		mengembangkan UMKM di Aceh Barat adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dan membiayai kegiatan UMKM sebagai alternatif lembaga simpanan non bank.	membahas terkait peran koperasi terhadap pengembangan UMKM.	meneliti di Keude Bieng Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar.
2.	Nur Syamsiyah, Annisa Martina Syahrir, & Is Susanto (2019) “Peran Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammad iyah Terhadap Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah Di Bandar Lampung”	Deskriptif -kualitatif bersifat penelitian lapangan (field research)	Hasil penelitian ini terdapat bahwa koperasi syariah berkontribusi dan memiliki peranan penting dalam pemberdayaan UMKM di Bandar Lampung.	Persamaan yaitu sama-sama memakai metode kualitatif dan sama-sama menganalisis terkait koperasi syariah.	Yang menjadi perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu pada penelitian ini membahas mengenai peran koperasi syariah terhadap pemberdayaan UMKM, sedangkan penelitian yang saya teliti lebih berfokus pada peran koperasi syariah dalam upaya pengembangan UMKM.
3.	<i>Muhammad Wandisyah</i>	Kualitatif	Hasil penelitian	Sama-sama meneliti	Perbedaan yang terdapat


No	Peneliti/ Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	R Hutagalung , & Sarmiana Batubara (2021) “Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatk an Perekonomi an dan Kesejahtera an Masyarakat Di Indonesia”		ini menunjukk an bahwa koperasi syariah memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan perekonomi an masyarakat setempat. Apabila roda perekonomi an nasional terus mengalami perkembang an, maka kesejahteraa n masyarakat akan mengalami peningkatan yang signifikan.	terkait peran koperasi syariah dan juga sama- sama menggunak an metode penelitian kualitatif.	dalam penelitian ini dan penelitian yang peneliti lakukan adalah dimana penelitian ini mengkaji terkait meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarkat melalui peran koperasi syariah, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan mengkaji terkait upaya pengembangan ekonomi dan UMKM melalui peran koperasi syariah.
4.	Lindiawatie & Dhona Shahreza (2018) “Peran Koperasi Syariah BMT Bumi Dalam Meningkatk an Kualitas Usaha Mikro”	Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukk an bahwa BMT BUMi umumnya telah menajalank an perannya sebagai koperasi syariah	Sama-sama mengkaji terkait peran koperasi syariah dan sama-sama menggunak an metode kualitatif.	Yang membedakan antara penelitian ini dan penelitian yang peneliti lakukan adalah kalau penelitian ini mengkaji tingkat kualitas UMKM melalui

No	Peneliti/ Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			yang memungkinkan anggota warganya untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan sosial sangat indah dan aman di sekitar mesjid.		koperasi syariah, sedangkan penelitian penulis meneliti terkait adanya upaya terhadap pengembangan ekonomi dan UMKM dalam pemberian modal melalui peran koperasi syariah.
5.	Dr. Rafidah, Addirahman , & Raudati (2017) “Analisis Peran Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kota Jambi Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Yang Mendapatkan Pembiayaan Bri Syariah”	Kualitatif	Dengan mengoptimalkan peran Penasehat Keuangan Mitra Bank (KKMB) dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah yang dibiayai oleh BRI syariah tahun 2010-2015, peran layanan koperasi dan UMKM kota Jambi memberikan saran keuangan untuk hasil. Koperasi	Sama-sama memakai metode kualitatif dalam menganalisis penelitian yang dilakukan.	Perbedaanya terdapat pada indikator lainnya bahwa fokus penelitian ini pada pengembangan UMKM yang memperoleh dana dari BRI melalui peranan Dinas Koperasi, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan bertitik fokus pada pengupayaan dalam mengembangkan perekonomian dan UMKM. Kemudian perbedaan lainnya adalah

No	Peneliti/ Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			Pembiayaan Modal Usaha untuk meningkatkan partisipasi kelembagaan dan penjaminan kredit untuk pemberdayaan UMKM serta mengadakan pelatihan kewirausahaan bagi pelaku UMKM di kota Jambi.		dimana penelitian ini tidak menganalisis pada koperasi syariah jika peneliti meneliti pada koperasi syariah.

2.5 Kerangka Berpikir

Berikut skema kerangka berpikir daripada penelitian kualitatif ini:



Gambar 2.1 **Skema Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir adalah model konseptual yang disajikan dalam bentuk pemetaan dari beberapa indikator penelitian yang bertujuan menunjukkan bagaimana hubungan antara teori pendukung penelitian dengan berbagai indikator yang telah diidentifikasi dalam rumusan masalah. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini secara sistematis seperti gambar diatas.

Program yang diteliti oleh penulis adalah peran koperasi syariah dalam penyaluran modal kegiatan usaha masyarakat di Keude Bieng Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar, dimana koperasi syariah ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Keude Bieng tersebut. Dengan adanya koperasi syariah ini dapat dilihat bagaimana perannya dalam penghimpunan dana dan dampak penyaluran modal kegiatan usahanya bagi masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbentuk penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan bersifat induktif karena sering digunakan dalam berbagai penelitian yang ditujukan kepada individu, masyarakat, hingga lembaga sosial. Desain penelitian ini bertujuan untuk menguraikan suatu fakta tentang peristiwa secara maksimal dan terperinci sebagaimana kondisi sebenarnya di lapangan melalui berbagai data yang didapatkan terkait peran koperasi syariah dalam penyaluran modal kegiatan usaha masyarakat di Keude Bieng Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar. Bersamaan dengan hal itu, penelitian ini juga memberikan spesifikasi gambaran secara obyektif tentang keadaan atau permasalahan yang dihadapi. Melalui desain penelitian kualitatif ini akan memunculkan hasil penelitian berupa penjelasan dari suatu fenomena yang menjadi pokok permasalahan secara umum dan mendetail yang lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Desain penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*).

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menggambarkan fenomena yang nyata, realistis, aktual, karena penelitian ini memerlukan deskripsi atau ilustrasi secara sistematis,

faktual, dan akurat dengan memperhatikan fakta, karakteristik dan hubungan antara fenomena yang dipelajari (Rukajat, 2018).

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang didukung oleh pemikiran ilmiah (Anggito & Setiawan, 2018). Kemudian menurut Creswell, J.W (2003) mendefinisikan penelitian kualitatif yaitu suatu metode untuk mempelajari dan memahami makna yang dimana oleh setiap individu atau kelompok yang dianggap berasal dari masalah sosial ataupun kemanusiaan (Hermawan, 2016).

Menurut Saryono (2010) penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan atau dipakai untuk menganalisis, menemukan, menggambarkan, serta menjelaskan kualitas atau kelebihan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur dan diilustrasikan melalui pendekatan kuantitatif (Nurdin, 2019).

Penelitian kualitatif juga merupakan upaya/strategi peneliti untuk mengumpulkan data yang didasarkan pada latar belakang yang bersifat alamiah, jadi dengan begitu hasil yang didapatkan dalam penelitian ini bersifat ilmiah serta dapat dipertanggungjawabkan (Rukin, 2021). Jenis penelitian yang digunakan ini berdasarkan kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan objek penelitiannya manusia berupa masyarakat yang menjadi instrumen pada penelitian ini (Martono, 2010).

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan metode analisis yang mendalam. Penelitian kualitatif bertujuan mengungkap fenomena secara holistik-kontekstual dengan cara mengumpulkan data dari

sumber-sumber alam dengan menggunakan peneliti sendiri sebagai alat penuntun. Hasil tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau jenis perhitungan lainnya. Proses dan pemaknaan berdasarkan perspektif objek terlihat jelas dalam penelitian kualitatif. Informasi yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah informasi deskriptif yang biasanya disajikan dalam bentuk kata-kata, gambar atau rekaman. Data yang ditetapkan berfungsi sebagai kriteria data dalam penelitian kualitatif (Sugiarto, 2017).

Dengan demikian, desain penelitian ini hanya terbatas pada pembahasan yang menggambarkan suatu masalah maupun kenyataan peristiwa secara objektif, sistematis dan cermat sebagaimana fakta sebenarnya yang dijadikan sebagai objek penelitian.

3.2 Subjek dan Objek Penelitian

3.2.1 Subjek Penelitian

Beberapa pendapat mengatakan bahwa subjek penelitian adalah pihak/individu yang melakukan penelitian, atau dengan kata lain pelaku penelitian (peneliti). Sedangkan penelitian adalah sesuatu yang diteliti. Dalam konsep penelitian, subjek merujuk pada informan atau responden yang hendak diwawancarai untuk diperoleh informasi dan digali datanya.

Menurut Amirin (1986), mengemukakan bahwa subjek penelitian adalah seseorang maupun sesuatu yang meliputinya sebagai latar penelitian yang darinya dapat diperoleh keterangan serta dimanfaatkan untuk memberikan informasi mengenai kondisi

dan situasi yang melatarbelakangi penelitian. Andi Prastowo (2011), lebih lanjut menjelaskan bahwa informan adalah individu sebagai sasaran penelitian yang dapat memberikan informasi utama secara aktual yang diharapkan dalam sebuah penelitian.

Pada dasarnya, subjek penelitian adalah komponen yang akan dikenai kesimpulan dari hasil sebuah penelitian, misalnya seperti: tindakan, tingkah laku, motivasi, persepsi, maupun hal lainnya secara keseluruhan dan disajikan dalam bentuk kata-kata deskriptif dan bahasa terkait suatu konteks khusus dengan memanfaatkan metode ilmiah. Jika subjek penelitiannya dalam lingkup terbatas (sempit) dan masih berada dalam jangkauan sumber daya, maka dapat ditempuh studi populasi yaitu dengan mengkaji semua objek secara langsung. Sebaliknya, jika subjek penelitian sangat banyak (luas) dan tidak mampu dijangkau sumber daya peneliti sehingga sulit untuk didefinisikan, maka dapat dilakukan studi sampling (Fitriah & Luthfiah, 2017). Yang menjadi subjek utama dalam penelitian ini adalah semua informan yang dapat memberikan informasi terkait masalah yang diteliti.

Informan penelitian merupakan pihak yang dapat memberikan informasi yang mampu menunjang sebuah penelitian. Informan dalam sebuah penelitian adalah suatu objek baik berupa individu/manusia, objek benda, lembaga/intansi yang bersifat dapat diteliti dan menghasilkan informasi.

Pemilihan informan pada penelitian kualitatif ini seutuhnya ditentukan oleh peneliti sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Sehingga menurut Patton (2002), teknik penentuan informan dengan cara ini disebut dengan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling adalah metode menetapkan kasus yang sifatnya informatif (*information- rich cases*) dan didasarkan pada strategi dan tujuan yang telah direncanakan oleh peneliti, di mana jumlah informan yang akan dipilih berpedoman pada target dan sumber daya studi (Heryana, 2018).

Adapun pihak yang dijadikan sebagai informan dikarenakan dianggap lebih paham mengenai fokus penelitian yang akan diteliti oleh peneliti sehingga dapat memudahkan dalam menjawab rumusan masalah peneliti adalah pengurus, pengawas, pengelola dan anggota koperasi syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah Keude Bieng Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar.

Secara historis, mulanya Keude Bieng merupakan salah satu desa di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar yang memiliki wilayah demografi sangat luas. Kemudian seiring berkembangnya perspektif masyarakat dan berevolusinya masa jabatan aparatur desa setempat, dikarenakan wilayah Kecamatan Lhoknga terlalu luas dan pengayoman terhadap masyarakat sulit mencapai tingkat efektif dan efisiensi, sehingga di pecahkan menjadi 5 desa yaitu: desa Kueh, desa Lamcok, desa Aneuk Paya, desa Lamgaboh, dan Lam Ateuk. Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah Keude Bieng sudah beroperasi selama 26 tahun, yaitu sejak tahun 1997 hingga 2022. Selama jangka waktu tersebut Koperasi Syariah

Baitul Qiradh Al-Istiqamah ini sudah memiliki jumlah anggota sebanyak 174 orang.

Dikarenakan peneliti di hadapkan dengan jumlah informan yang relatif banyak, penelitian ini menggunakan teknik purposeful random sampling, yaitu teknik pemilihan informan dengan cara menentukan kriteria (atribut) tertentu guna memperkecil (mengurangi) jumlah informan sesuai dengan yang diharapkan, hal ini bertujuan agar dapat mengurangi deviasi informasi yang akan diperoleh. Akan tetapi jenis teknik sampling ini bukan berarti digunakan untuk mewakilkan informan maupun generalisasi (Heryana, 2018).

Sehingga diperoleh informan yang akan diwawancarai sebagai berikut:

Tabel 3.1
Data Informan Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah

No	Nama	Jabatan
1.	H. Muhammad Zaini S.Ag M.H	Ketua Pengurus
2.	Tgk H. Muhammad Thaib Lc M.Ag	Badan Pengawas
3.	Syukri Ahmad BA	Pengelola

Sumber: Data Olahan (2022)

Tabel 3.2
Data Informan Anggota Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah

No	Nama	Usia
1	Ermadebi	54 Tahun
2	Sa'iyah	65 Tahun
3	Hasniati	61 Tahun
4	Firdaus	38 Tahun
5	Yusriadi	43 Tahun
6	Siti Maryam	57 Tahun

7	Abuzar	42 Tahun
8	Mira	27 Tahun
9	Ismadi	48 Tahun
10	Ari Firnanda	35 Tahun
11	Darmawati	44 Tahun
12	Mirza	33 Tahun
13	Ajir	52 Tahun
14	Eliana	40 Tahun
15	Hamdiah Ali	78 Tahun
16	Farida	59 Tahun
17	Syarbini	57 Tahun
18	Anwar	48 Tahun
19	Idram	53 Tahun
20	M. Husain	57 Tahun

Sumber: Data Olahan (2022)

3.2.2 Objek Penelitian

Menurut Sugiyono (2014), objek penelitian merupakan karakteristik kondisi/keadaan dari suatu hal, baik itu meliputi individu, benda, maupun keadaan yang menjadi pusat perhatian sebagai sasaran sebuah penelitian. Karakteristik sifat atau keadaan yang dimaksud dapat berupa sifat kuantitas. Dan kualitas yang berbentuk perilaku, pendapat, kegiatan, persepsi penilaian, sikap pro-kontra, simpati-antipati, keadaan batin dan dapat juga dalam bentuk proses (Amruddin et. al, 2022).

Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah koperasi syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah yang terletak atau berada di Keude Bieng Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar.

3.3 Sumber Data

Penelitian deskriptif kualitatif terkait “Peran Koperasi Syariah Dalam Penyaluran Modal Kegiatan Usaha Masyarakat” ini

menggunakan sumber data utama yakni melalui subjek darimana data tersebut didapatkan atau diperoleh (Putri, 2021).

Penelitian yang dilakukan melalui observasi dan wawancara ini menggunakan dua sumber data yaitu:

1. Data primer

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dan dari lapangan (pengamatan) maupun wawancara terhadap responden atau informan. Dan data primer juga sering disebut data asli. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah laporan hasil peningkatan anggota, hasil wawancara, serta dokumentasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah Keude Bieng Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang telah diolah atau dipublikasikan oleh suatu instansi yang berkaitan erat dengan kebutuhan utama penelitian, dapat juga berupa studi kepustakaan seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, dokumen hasil akses internet, serta literatur lain yang memudahkan informasi terkait judul penelitian yang diangkat.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Nazir (2003: 221) menjelaskan teknik pengumpulan data adalah suatu proses penelusuran yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengadaan data primer sebagai sumber data dalam penelitian dengan menggunakan metode paling tepat menurut peneliti untuk memperoleh data (Alfiandri, et.al 2019).

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang memiliki nilai yang strategis atau fundamental pada penelitian yang mempunyai tujuan utama yaitu untuk memperoleh data (Sudaryono, 2016).

Dalam rangka memperoleh data/informasi yang lengkap yang diperlukan untuk menunjang penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang diperlukan yakni:

1. Interview (Wawancara)

Yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab atau komunikasi dalam hubungan tatap muka secara langsung antara peneliti dengan pihak informan yang menjadi objek penelitian guna memperoleh data masukan dan informasi yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Jenis wawancara yang penyusun pilih adalah wawancara terbuka dan terstruktur. Terbuka dalam artian subjek mengetahui kalau mereka sedang diwawancara dan mengetahui apa maksud dari wawancara itu sendiri dan terstruktur artinya wawancara yang dilakukan pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang diajukan.

Dengan demikian, keunggulan dari teknik interview adalah tidak hanya menangkap pemahaman atau ide, tetapi juga mampu menangkap emosional, perasaan, pengalaman, serta motif yang dialami oleh informan. Wawancara diajukan kepada staf ataupun karyawan koperasi untuk mengetahui program kerja yang mereka lakukan sebagai evaluasi kinerja mereka. Lalu wawancara juga dilakukan kepada para pelaku usaha ataupun mitra koperasi syariah tersebut untuk mengetahui sebagaimana berpengaruhnya peran koperasi syariah terhadap usaha yang mereka jalani.

2. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan meminta serta mengutip data-data tertulis dari pihak yang menjadi informan dalam objek penelitian sebagai bahan pendukung yang tentunya sudah relevan dan akurat untuk melengkapi penelitian ini. Data dokumentasi ini diperoleh dari arsip dokumenter di koperasi syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar terkait kondisi pengelolaan dananya, baik yang dipublikasikan maupun tidak.

3. Studi Pustaka

Yaitu teknik pengumpulan data melalui proses penelusuran dan telaah pustaka dengan tujuan untuk mendapatkan landasan teori yang kuat untuk mendukung analisis dan asumsi yang dipakai dalam penelitian. Dalam penelitian ini,

teknik ini diproses dengan mempelajari beberapa studi kepustakaan, literatur, jurnal ilmiah, skripsi terdahulu, serta dokumen yang dianggap relevan dengan permasalahan yang diteliti.

3.5 Instrumen Penelitian

Prinsip dalam melakukan penelitian salah satunya adalah melakukan pengukuran sehingga dibutuhkan alat ukur yang efektif dan sesuai yang disebut dengan instrumen penelitian. Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti bertindak sebagai human instrument yang berfungsi untuk menetapkan fokus peneliti, pemilihan informan, melakukan pengumpulan data melalui kualitas data, dan membuat kesimpulan.

Sugiyono (2018) mengemukakan bahwa instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk memvisualisasikan dan mengukur fenomena alam dan sosial yang diamati. Menurut Editage Insight (2020), instrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan, mengukur, dan menganalisis data dari subjek atau peserta survei mengenai topik atau masalah yang sedang diteliti. Kemudian menurut pendapat yang berbeda dari DiscoverPhDs (2020), instrumen penelitian adalah alat apapun yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan atau memperoleh data, mengukur data, dan menganalisis data yang relevan dengan topik atau masalah penelitian. Safitri (2022), menjelaskan bahwa jumlah instrumen

penelitian ditentukan oleh jumlah variabel yang telah ditetapkan dalam penelitian tersebut (Sari, et.al 2022). Dari pendapat-pendapat diatas dipahami yang bahwasanya instrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, mengukur fenomena, dan menganalisis data berdasarkan masalah yang dihadapi subjek atau subjek penelitian yang dipilih (Kurniawan, 2021).

Pada penelitian yang berjudul “ Peran Koperasi Syariah Dalam Penyaluran Modal Kegiatan Usaha Masyarakat (Kajian Pada Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah Kecamatan Lhoknga)” ini terdapat satu instrumen penelitian, yakni:

1. Peran koperasi syariah, dimana koperasi ini terletak di Keude Bieng Kecamatan Lhoknga yang merupakan salah satu Baitul Qiradh yang berjalan dengan lancar di Aceh Besar. Dengan trend SHU yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, koperasi ini mampu menyalurkan modal untuk kegiatan usaha masyarakat sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun indikator yang akan dicapai melalui instrumen ini adalah peran koperasi syariah dalam penyaluran modal kegiatan usaha masyarakat adalah sebagai berikut:


- a. Jumlah Penyaluran Dan: Indikator ini mencerminkan seberapa besar koperasi syariah menyediakan dana untuk mendukung kegiatan usaha masyarakat. Jumlah penyaluran dana dapat diukur dalam bentuk total dana yang diberikan

kepada anggota atau jumlah pinjaman yang disetujui untuk kegiatan usaha.

- b. Kualitas Peminjam: Indikator ini menilai kualitas peminjam atau anggota koperasi yang menerima pinjaman untuk kegiatan usaha. Evaluasi ini mencakup analisis kelayakan usaha, kemampuan anggota untuk mengembalikan pinjaman, dan risiko kredit.
- c. Program Sektor Usaha: Mengukur sejauh mana koperasi syariah menyalurkan dana ke berbagai sektor usaha masyarakat. Program ini membantu mengurangi risiko kredit karena penyebaran investasi yang lebih luas.
- d. Tingkat Keterjangkauan: Indikator ini menilai sejauh mana koperasi syariah dapat diakses oleh berbagai kalangan masyarakat, termasuk yang memiliki tingkat pendapatan rendah. Semakin mudah koperasi diakses, semakin banyak usaha masyarakat yang dapat didukung.
- e. Tingkat Pertumbuhan Usaha Penerima Dana: Indikator ini mengukur sejauh mana pinjaman dari koperasi syariah dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan usaha penerima modal. Pertumbuhan usaha masyarakat menjadi salah satu indikator keberhasilan penyaluran modal oleh koperasi syariah.
- f. Pemberdayaan Masyarakat: Evaluasi sejauh mana penyaluran modal koperasi syariah mampu memberdayakan masyarakat lokal dalam mengelola usaha mereka sendiri.

- g. Indikator Keuangan Usaha Penerima Dana: Menilai kinerja keuangan usaha penerima dana, seperti tingkat profitabilitas, efisiensi operasional, dan kesehatan keuangan secara keseluruhan.
- h. Dampak Sosial dan Lingkungan: Indikator ini mengukur dampak positif dari penyaluran modal koperasi syariah pada aspek sosial dan lingkungan, seperti penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, dan praktik usaha yang ramah lingkungan.

Penggunaan indikator-indikator ini membantu koperasi syariah untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas peran mereka dalam penyaluran modal kegiatan usaha masyarakat secara adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan pada akhir bulan Mei hingga awal bulan Juni tahun 2023. Hasil penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui analisis peran Koperasi Syariah dalam penyaluran modal kegiatan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini, Koperasi Syariah dalam perannya menyalurkan modal kegiatan usaha kepada masyarakat berbanding lurus dengan apa yang didapatkan masyarakat sebagai penerima bantuan modal usaha terindikasi mencapai status kesejahteraan hidup yang lebih baik. Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan dari beberapa informan yang menjadi sasaran dalam penelitian ini yaitu terdiri dari pengurus atau pengelola dan 20 anggota koperasi yang melakukan simpan pinjam dan mendapatkan bantuan modal usaha dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah Keude Bieng Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar. Berikut di bawah ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian yang diperoleh.

4.1 Gambaram Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah

Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah Keude Bieng adalah salah satu dari 50 Baitul Qiradh yang diresmikan oleh Bapak Prof. Dr. BJ Habibi pada tanggal 8 Juli 1995 di Mesjid Raya

Baiturrahman Banda Aceh, Baitul Qiradh Al-Istiqamah mulai beroperasi sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM) pada tanggal 17 Juni 1996 dengan berdasarkan konsep syariah dan pada saat itu Baitul Qiradh Al-Istiqamah masih berbentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Pada tanggal 30 Januari 1999 Baitul Qiradh Al-Istiqamah mendapat izin beroperasi sebagai koperasi syariah dari menteri keuangan RI sesuai keputusannya dengan nomor 25/BH/KDK.1.1/1/1999.

Pada saat awal mula beroperasi sebagai LKM pertama sekali bermitra dengan sekolah MIS Al-Istiqamah Kueh, dimana para murid-murid diajak bergabung menabung di LKM Baitul Qiradh Al-Istiqamah tersebut, sehingga LKM ini mulai berkembang dan dikenal oleh masyarakat di wilayah Lhoknga. Pada awal beroperasi sebagai LKM, koperasi ini hanya memiliki modal Rp 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah), dana ini diperoleh dari bantuan pengusaha-pengusaha besar yang ada di wilayah Kecamatan Lhoknga.

Selanjutnya pada tahun 2000 setelah terbentuk menjadi Baitul Qiradh Al-Istiqamah, maka inilah awal mulanya Baitul Qiradh Al-Istiqamah mambuka pinjaman modal. Pada awal mula pemberian pinjaman, Baitul Qiradh Al-Istiqamah hanya menfokuskan pinjaman modal dalam pengembangan usaha kepada ibu-ibu Majelis Ta'lim Al-Istiqamah desa Kueh Kecamatan Lhoknga. Baitul Qiradh ini terbentuk atas pemikiran dari para tokoh masyarakat terkemuka di wilayah Kecamatan Lhoknga serta dukungan dari masyarakat setempat. Baitul Qiradh Al-Istiqamah ini

tidak melayani permohonan pinjaman modal bagi nasabah yang belum memiliki usaha, tetapi hanya melayani pinjaman modal kepada nasabah yang telah memiliki usaha. Hal ini bertujuan untuk membantu nasabah yang telah memiliki usaha untuk mengembangkan dan mengelola usahanya dengan lebih baik dan terarah.

4.1.2 Struktur Organisasi Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah

Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah dalam menjalankan tugasnya memiliki struktur organisasi yang di dalamnya melibatkan sumber daya insani yang profesional. Adapun struktur organisasi pada Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah adalah sebagai berikut:

1. Susunan Penasehat : Camat Lhoknga
Imam Masjid Al-Istiqamah Kueh
Imum Mukim Kemukiman Kueh
H. Muzakkir H. Adam
H. Sudirman M. Nasir
2. Susunan Pengurus
 - a. Ketua Pengurus : H. Muhammad Zaini S.Ag M.H
 - b. Wakil Ketua : Basri Ahmad S.E.Ak
 - c. Sekretaris : Samsuar Sulaiman
 - d. Wakil Sekretaris : H. Maimun H. Adam
 - e. Bendahara : H. M. Nur H. Adam

3. Susunan Badan Pengawas

a. Ketua : Tgk. H. Muhammad Thaib Lc, M.Ag

b. Anggota : Drs. Ramli Ibrahim

Zakaria Jacob S.H

4. Susunan Pengelola

a. Manager : Syukri Ahmad BA

b. Admin Pembukuan : M. Zaini H. Abdan S.E

c. Koordinator Operasional : Jufri Ibrahim


d. Kasir : Nurjani Nasrun, S.E

e. Loan Officer : Nuryana H. Ramli, S.E

f. Loan Officer : Nurul Alaina



Gambar 4.1
Struktur Organisasi Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-
Istiqamah Keude Bieng Aceh Besar 2021-2025



4.1.3 Visi dan Misi Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah

Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah ini dalam menjalankan kegiatannya memiliki visi dan misi yang menjadi panduan, diantaranya visinya mengemban amanah membangun ekonomi umat serta beberapa misi dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah ini diantaranya mewujudkan sumberdaya insani yang kompeten dan profesional juga menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dan etika bisnis untuk mencapai keuntungan yang berkesinambungan dan memberi nilai lebih bagi anggota.

4.1.4 Produk Pembiayaan Pada Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah

Adapun produk-produk dalam Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah Keude Bieng Kecamatan Lhoknga antara lain:

a. Akad Mudharabah

Akad Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak, dimana pihak yang pertama (Shahibul Maal) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak kedua (Mudharib) adalah pengelola keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dibuat dalam kontrak/akad. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal, apabila kerugian disebabkan karena kecurangan/kelalaian sipengelola, maka harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

b. Akad Murabahah

Akad murabahah juga bisa diimplementasikan sebagai alternatif akad didalam membantu kebutuhan masyarakat di Keude Bieng Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar. Misalnya ada salah satu anggota koperasi yang membutuhkan gerobak, maka karena jenis koperasinya adalah simpan pinjam dan pembiayaan syariah, maka anggota tersebut tidak lagi meminjam uang ke koperasi dengan akad pinjaman yang harus ada kelebihan (riba). Dengan kata lain ketika kebutuhan anggota tersebut sudah diketahui peruntukannya misalnya untuk membeli gerobak, maka koperasi bisa menggunakan atau memfasilitasi dengan akad murabahah dengan margin (keuntungan) yang disepakati dan yang membelikan gerobak tersebut adalah pihak koperasi yang sesuai keinginan anggota, dengan begitu koperasi akan mendapatkan margin dan anggota terhindar dari riba.

c. Qardhul Hasan

Qardhul Hasan adalah jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan dengan kriteria tertentu. Pinjaman ini bersifat sosial, sehingga peminjam hanya mengembalikan sejumlah pokok pinjaman tanpa imbal jasa (bunga).

d. Al-Ijarah

Al-Ijarah adalah perjanjian antara nasabah dan lembaga Baitul Qiradh atas pemindahan hak guna barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

4.1.5 Produk Simpanan Pada Koperasi Syariah Biatul Qiradh Al-Istiqamah

a. Simpanan Pendidikan

Simpanan untuk mempersiapkan dana pendidikan sendiri, mungkin melalui tabungan ini nasabah dapat merencanakan kebutuhan dana pendidikan dengan tepat dan cermat sesuai syariah.

b. Simpanan Munakahat

Adalah jenis tabungan untuk membantu atau mempersiapkan dana pernikahan dan perkawinan, mungkin melalui tabungan ini nasabah dapat merencanakan dan merancang kebutuhan dana pernikahan/perkawinan dengan tepat dan cermat sesuai syariah.

c. Simpanan Haji

Adalah jenis tabungan/simpanan yang bertujuan membantu nasabah muslim untuk merencanakan ibadah haji dan umrah yang dikelola sesuai syariah.

d. Simpanan Qurban

Tabungan qurban adalah jenis simpanan yang bertujuan membantu masyarakat untuk merencanakan ibadah qurban dan aqiqah yang dikelola secara syariah.

4.2 Karakteristik Informan

Karakteristik informan memiliki tujuan untuk menggambarkan kondisi atau keadaan yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan guna memahami hasil dari penelitian

yang dilakukan. Adapun informan dalam penelitian ini adalah pengelola serta 20 anggota Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah Keude Bieng Kecamatan Lhoknga.

Informan dalam penelitian ini adalah anggota Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah sebanyak 20 orang informan yang merupakan nasabah dari pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar. Informan yang di ambil ada di enam desa, yaitu desa Lam Ateuk, desa Lamcok, desa Weu Raya, desa Lam Lhom, desa Kueh, dan desa Lampaya. Data pribadi informan diantaranya yaitu: jenis kelamin, usia, jenis pekerjaan, pendidikan terakhir, dan jumlah tanggungan. Adapun karakteristik informan dalam penelitian ini akan di bahas sebagai berikut:

Tabel 4.1
Karakteristik Informan

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur
1.	Syukri Ahmad	L	60 Tahun
2.	Ermadebi	P	54 Tahun
3.	Sa'iyah	P	65 Tahun
4.	Hasniati	P	61 Tahun
5.	Firdaus	L	38 Tahun
6.	Yusriadi	L	43 Tahun
7.	Siti Maryam	P	57 Tahun
8.	Abuzar	L	42 Tahun
9.	Mira	P	27 Tahun
10.	Ismadi	L	48 Tahun
11.	Ari Firnanda	L	35 Tahun
12.	Darmawati	P	44 Tahun
13.	Mirza	L	33 Tahun
14.	Ajir	L	52 Tahun
15.	Eliana	P	40 Tahun

16.	Hamdiah Ali	P	78 Tahun
17.	Farida	P	59 Tahun
18.	Syarbini	L	57 Tahun
19.	Anwar	L	48 Tahun
20.	Idram	L	53 Tahun
21.	M. Husain	L	57 Tahun

Sumber: Data diolah (2023)

Tabel 4.2
Tempat Tinggal & Pekerjaan Informan

No	Nama	Alamat	Pekerjaan
1.	Syukri Ahmad	Lampuuk	Manager Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah
2.	Ermadebi	Lampaya	Penjual sarapan pagi, seperti nasi dan kue
3.	Sa'iyah	Kueh	Penjual kue
4.	Hasniati	Lampaya	Penjual makanan lontong sayur
5.	Firdaus	Seibun Ayon	Pedagang
6.	Yusriadi	Moniken	Pedagang
7.	Siti Maryam	Aneuk Paya	Penjual makanan dan minuman di pantai
8.	Abuzar	Lam Gaboh	Penjual ayam
9.	Mira	Moniken	Laundry
10.	Ismadi	Kueh	Tukang las
11.	Ari Firnanda	Lampaya	Wirausaha atau pedagang
12.	Darmawati	Lam Ateuk	Penjual peralatan atau alat-alat bangunan
13.	Mirza	Lam Ateuk	Wirausaha atau penjual pecah belah
14.	Ajir	Aneuk Paya	Penjual kerajinan rotan
15.	Eliana	Aneuk Paya	Pedagang klontong
16.	Hamdiah Ali	Lam Gaboh	Penjual kerajinan rotan

17.	Farida	Kueh	Tukang jahit
18.	Syarbini	Meunasah Karing	Pedagang klontong
19.	Anwar	Kueh	Tukang las
20.	Idram	Kueh	Penjual ikan
21.	M. Husain	Lampaya	Penjual ikan

Sumber: Data diolah (2023)

4.3 Peran Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah Dalam Penghimpunan dan Penyaluran Modal Kegiatan Usaha Masyarakat

Salah satu faktor yang menentukan tercapainya tujuan suatu program adalah pelaksanaannya. Apabila dalam pelaksanaan suatu program dilakukan dengan baik dan tepat sasaran, maka program tersebut dapat memberikan dampak yang signifikan kepada masyarakat. Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah ini menjadi salah satu bentuk program yang berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyaluran modal atau dana kepada masyarakat, khususnya di kalangan usaha menengah ke bawah.

Peran koperasi disini juga sebagai badan usaha ekonomi yang memiliki tugas untuk membantu orang yang mempunyai kemampuan ekonomi yang terbatas, kegiatan usahanya bergerak dibidang penghimpunan, penyaluran, pembiayaan, investasi dan simpanan dengan sistem bagi hasil. Kemudian pada Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah peran yang diberikan kepada masyarakat mengarah kepada peran dalam bidang ekonomi, maka untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi dan peningkatan

kesejahteraan masyarakat Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah dalam memberikan akses modal untuk masyarakat yang pada awalnya tidak mampu menjadi mampu dan juga untuk mengajarkan kepada masyarakat agar dapat mandiri serta dapat membantu masyarakat lainnya untuk berdaya. Maka pembiayaan yang diberikan oleh Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah ini berupa modal, dimana masyarakat bisa mendapatkan pinjaman untuk membuka dan mengembangkan usahanya.

Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah menghimpun dana dari para anggotanya dalam bentuk simpanan wajib, simpanan pokok dan simpanan sukarela. Kemudian dana tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk penyaluran modal kegiatan usaha masyarakat, maka mereka yang ingin membuka usaha dan yang sudah mempunyai usaha namun kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya, sehingga dapat meningkatkan perekonomian anggota dan dorongan dalam berusaha bagi anggota yang berpenghasilan rendah. Penyaluran modal ini juga diharapkan mampu untuk merangsang masyarakat agar dapat ikut serta aktif dalam kegiatan pembangunan ekonomi anggota.

Tabel 4.3
Permodalan Pada Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-
Istiqamah 2018-2022

Nama Nasabah	Jenis Usaha	Sebelum Permodalan	Sesudah Permodalan
Ermadebi	Jualan kue	Sebelum menerima modal dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah ini kue jualanannya sedikit	Sesudah mendapatkan modal dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah dapat menambahkan lebih banyak kue yang dijualnya
Sa'iyah	Jualan kue	Sebelum mendapatkan modal dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah, usaha jualan kue Buk Sa'iyah masih belum banyak jenisnya dan kurang banyak membuat kue dikarenakan kekurangan bahan baku untuk membuat kuenya	Sesudah mendapatkan modal dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah, usaha Buk Sa'iyah sudah mulai berkembang dari mulai kuenya sudah bervariasi dan setiap hari beliau membuat kue lumayan banyak
Hasniati	Jualan lontong	Sebelum menerima modal dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah, jualanannya masih kekurangan bahan baku	Sesudah menerima modal dari Baitul Qiradh Al-Istiqamah, semakin mudah dalam memperoleh bahan baku pembuatan lontong dan jualan lontongnya semakin lancar
Firdaus	Kelontong	Sebelum menerima modal dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah, usaha Pak Firdaus masih	Sesudah menerima permodalan dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah maka dengan itu dapat

Nama Nasabah	Jenis Usaha	Sebelum Permodalan	Sesudah Permodalan
		kekurangan stok barang ditokonya dikarenakan kekurangan modal usaha	menambahkan barang lebih banyak ketokonya
Yusriadi	Kelontong	Sebelum mendapatkan modal dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah, masih kekurangan barang dan tempatnya masih kecil	Sesudah mendapatkan modal dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah, sudah dapat membuka ruko dan barangnya semakin bertambah
Siti Maryam	Jualan mie goreng dan minuman	Sebelum menerima modal dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah, jualanannya masih sewa tempat orang	Sesudah menerima modal dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah, dapat mengembangkan jualanannya dengan membuka tempat sendiri
Abuzar	Jualan ayam	Sebelum menerima modal dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah, ayam yang dijual Pak Abuzar masih sedikit	Sesudah menerima modal dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah, jualan ayam pak Abuzar semakin meningkat dan semakin bertambah ayam yang dijualnya
Mira	Kelontong	Sebelum mendapatkan modal dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah, Buk Mira masih menggunakan satu mesin cuci	Sesudah mendapatkan modal dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah, Buk Mira dapat menambahkan dua mesin cuci dan penghasilannya semakin meningkat

Nama Nasabah	Jenis Usaha	Sebelum Permodalan	Sesudah Permodalan
Ismadi	Las	Sebelum menerima modal dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah, ditempat las Pak Ismadi kekurangan alat	Sesudah menerima modal dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah, usaha Pak Ismadi semakin berkembang dari sebelumnya dikarenakan dapat menambah alat/barang yang dibutuhkan yang sebelumnya tidak lengkap
Ari Firnanda	Jualan ikan bakar di pondok samping laut	Sebelum menerima modal dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah, usaha Pak Ari Firnanda masih jualan ditempat sewa dan belum ada karyawan	Sesudah menerima modal dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah, usaha Pak Ari Firnanda sudah mulai meningkat, jualan sudah ditempat sendiri dan sudah memiliki dua karyawan
Darmawati	Jualan alat bangunan	Sebelum menerima bantuan modal dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah peralatan yang dijual Buk Darmawati masih kurang lengkap	Sesudah menerima bantuan modal dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah Buk Darmawati sudah dapat menambah peralatan bangunan yang dijual sehingga dapat meningkatkan hasil jualannya
Mirza	Jualan alat pecah belah	Sebelum mendapatkan modal dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah, usaha Pak Mirza masih	Sesudah menerima modal dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah, usaha Pak Mirza semakin maju, karena tempat

Nama Nasabah	Jenis Usaha	Sebelum Permodalan	Setelah Permodalan
		terkendala sama tempatnya yang sempit	usahanya sudah semakin besar, dan bisa menampung lebih banyak barang
Ajir	Jualan kerajinan rotan	Sebelum menerima modal dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah, produk-produk yang dibuat dari rotan tersebut masih Pak Ajir sendiri yang mengerjakan	Setelah Pak Ajir mendapatkan modal dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah, beliau sudah dapat mempekerjakan dua orang karyawan untuk membuat produk-produk dari rotan tersebut
Eliana	Kelontong	Sebelum menerima modal dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah, usaha Buk Eliana masih kekurangan barang yang dijual atau kurang lengkap	Setelah menerima modal dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah, usaha Buk Eliana sudah mulai berkembang dan barang yang dijual pun semakin bertambah
Hamdiah Ali	Jualan kerajinan rotan	Sebelum menerima modal dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah, tempat usaha rotan Buk Hamdiah masih sempit dan produk-produk yang dibuat pun masih sedikit	Setelah menerima permodalan dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah, tempat usaha rotan Buk Hamdiah semakin luas dan produk-produk yang dijual pun semakin beragam
Farida	Menjahit	Sebelum mendapatkan bantuan modal dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah, usaha	Setelah mendapatkan permodalan dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah, usaha

Nama Nasabah	Jenis Usaha	Sebelum Permodalan	Sesudah Permodalan
		jahit Buk Farida masih belum berkembang dikarenakan keterbatasan modal untuk memperbanyak mesin jahitnya	yang dijalankan Buk Farida sudah mulai berkembang dikarenakan beliau sudah memiliki dua mesin jahit dan dengan begitu semakin mempercepat pekerjaan Buk Farida
Syarbini	Kelontong	Sebelum menerima modal dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah, usaha kelontong Pak Syarbini masih jualan di depan rumah dengan lahan yang sempit	Sesudah menerima modal dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah, usaha kelontong Pak Syarbini sudah mulai meningkat dengan menyewa ruko yang lebih luas
Anwar	Las	Sebelum menerima modal dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah, usaha las Pak Anwar masih kekurangan peralatan dan tempatnya pun masih sewa	Sesudah menerima modal dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah, usaha Pak Anwar sudah mulai banyak atau lengkap peralatannya dan juga tempatnya pun sudah punya sendiri
Idram	Jualan ikan	Sebelum mendapatkan modal dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah, ikan yang dijual Pak Idram masih kurang lengkap jenisnya	Sesudah mendapatkan modal dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah, ikan yang dijual Pak Idram semakin bervariasi dari ikan kecil-kecil sampai dengan ikan besar

Nama Nasabah	Jenis Usaha	Sebelum Permodalan	Sesudah Permodalan
M. Husain	Jualan ikan	Sebelum mendapatkan permodalan dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah, tempat usaha jualan ikan Pak Husain masih sempit, ikan yang dijual masih sedikit jenisnya dan jualannya pun masih di depan rumah sendiri	Sesudah mendapatkan modal dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah, tempat jualan ikan Pak Husain sudah luas karena sudah sewa tempat yang lebih strategis dan juga ikan yang dijual pun sudah semakin beragam

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dipaparkan yang bahwasanya jumlah nasabah yang menjadi responden dari penelitian ini adalah berjumlah dua puluh orang yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah dua belas orang, dan yang berjenis kelamin perempuan delapan orang, masing-masing dari mereka memiliki jenis usaha ada beberapa yang sama dan juga ada yang berbeda. Sebelum mengambil permodalan di Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah usaha mereka kurang berkembang, sesudah mengambil permodalan mereka semua mendapatkan keuntungan untuk usahanya dan meningkatkan pendapatan anggotanya.

Dalam kegiatan penyaluran modal/dana yang dilakukan Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah ini memiliki tahapan yaitu sebelum melakukan pembiayaan maka sebelumnya nasabah harus membuat surat permohonan pengajuan pembiayaan. Surat permohonan tersebut tidak langsung diterima Baitul Qiradh Al-

Istiqamah tersebut, namun pihak Baitul Qiradh Al-Istiqamah terlebih dahulu mempelajari surat tersebut dan mengadakan survei kelapangan serta mengadakan musyawarah komite untuk menentukan kelayakan atau tidak layak mendapat pembiayaan atau modal usaha, apabila nasabah tersebut tidak layak mendapatkan pembiayaan maka pihak Baitul Qiradh Al-Istiqamah akan memberi tahu nasabah tersebut dengan alasan-alasan yang rasional. Baitul Qiradh Al-Istiqamah menyalurkan pinjaman sebesar minimal Rp 500.000 dan maksimal Rp 20.000.000.

Usaha yang dijalankan oleh informan/responden adalah usaha yang produktif, dimana mereka mendapatkan modal atau dana dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah untuk membuka dan mengembangkan usaha mereka untuk mendapatka keuntungan yang dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari, dengan kegiatan yang dijalankan berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Sehingga peran dari Koperasi Syariah ini dirasakan oleh responden, seperti yang diungkapkan dalam wawancara beberapa responden.

Buk Ermadebi (54 Tahun) menyatakan “*sesudah menerima bantuan modal dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah usaha yang dijalankan mengalami peningkatan yang signifikan dimulai dari tempat jualannya semakin luas, kemudian kue yang dijual pun semakin banyak, dengan begitu pendapatan saya juga ikut meningkat*”. Begitu halnya juga dengan Pak Anwar (48 Tahun), beliau mengatakan “*setelah mendapatkan modal usaha dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah ini usaha Pak*

Anwar sudah mulai berkembang, mulai dari tempat lasnya sudah punya sendiri dan perlengkapannya sudah banyak dan lengkap, dan dari segi pendapatannya juga meningkat”

Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah berupaya dalam meningkatkan usaha nasabah dengan cara memberikan permodalan untuk nasabah agar dapat meningkatkan perekonomiannya. Bentuk dari peran Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah Keude Bieng Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar dalam membangun perekonomian masyarakat adalah:

1. Mengembangkan kegiatan usaha masyarakat

Karena koperasi bergerak dalam bidang ekonomi, peran pertama yang dapat dirasakan masyarakat dari adanya Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah ini adalah mengembangkan dalam bidang usaha bisnis seperti jualan, karena dengan adanya koperasi maka pebisnis jualan dapat menambah barang lebih banyak lagi serta kegiatan usahanya dapat berkembang dan menjadi lebih baik lagi.

2. Meningkatkan pendapatan anggota

Kemudian peran dari koperasi ini juga adalah untuk permodalan ekonomi masyarakat, semakin besar jasa seseorang anggota terhadap koperasi maka semakin besar pula penghasilan yang diperoleh anggotanya.

3. Mengurangi tingkat pengangguran

Dengan kehadiran dan bantuan permodalan dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah diharapkan dapat

menolong mereka yang membutuhkan pekerjaan, maka dari itu dengan adanya koperasi akan banyak pula masyarakat yang membuka usaha sendiri.

4. Meningkatkan taraf hidup masyarakat

Dalam kegiatannya, Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah Keude Bieng Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar ini dapat meningkatkan penghasilan para anggotanya, dengan memperoleh penghasilan yang tinggi kemungkinan akan lebih mudah memenuhi kebutuhan hidup yang beraneka ragam.

Permodalan ekonomi masyarakat melalui Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah Keude Bieng Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar dalam membantu orang yang ekonominya lemah maka sangat dianjurkan dalam Islam dan kesejahteraan merupakan bagian dari keadilan yang menjadi nilai utama dalam Islam salah satunya adalah prinsip ekonomi Islam. Dalam pelaksanaannya, akad-akad pembiayaan yang mereka salurkan kepada nasabah juga sudah sesuai dengan syariat Islam.

4.4 Dampak Terhadap Kelangsungan Hidup Anggota Setelah Menerima Permodalan pada Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah Keude Bieng Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar

Permodalan yang diberikan kepada masyarakat melalui Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah sangat berdampak baik bagi pembangunan maupun pertumbuhan ekonomi rakyat, dimana masyarakat akan merasakan sangat membantu dengan

adanya permodalan yang mereka dapatkan dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah Keude Bieng Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar. Dalam pendapatan yang didapatkan nasabah rata-rata mengalami perubahan secara signifikan. Namun hal ini menjadi pendorong anggota untuk lebih semangat dalam mengembangkan usahanya untuk meningkatkan kesejahteraan dan akan memperoleh kehidupan ekonomi yang lebih baik.

Kelangsungan hidup adalah suatu bentuk konsistensi dari kondisi suatu usaha, dimana keberlangsungan ini merupakan suatu proses yang mana usaha menjadi lebih baik mencakup pertumbuhan, perkembangan, dan strategi untuk menjaga kelangsungan usaha. Kemudian peningkatan kelangsungan hidup masyarakat yaitu segala kegiatan dan upaya masyarakat untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya.

Buk Farida (59 Tahun) menyatakan “*Sesudah mendapatkan modal usaha dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah ini kehidupan dan perkembangan usahanya semakin meningkat*”. Hal ini dapat disimpulkan yang bahwasanya modal usaha yang diberikan oleh Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah sangat berdampak positif terhadap anggota, baik dari segi pendapatan, kesejahteraan hidup maupun dalam perkembangan usahanya. Kemudian Pak Mirza (33 Tahun) juga menyatakan “*Modal usaha yang yang diberikan oleh Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah sangat berdampak terhadap dirinya, hal ini karena Pak Mirza sebelum mendapatkan modal usaha dari Koperasi Syariah*

Baitul Qiradh Al-Istiqamah tempat usaha pecah belahnya masih kecil, setelah mendapatkan modal usaha di Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah usahanya mulai berkembang dan penghasilannya pun meningkat secara signifikan”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang merupakan anggota yang menerima modal dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah ada berbagai perbedaan yang dimiliki dari sisi perolehan pendapatan. Pak Idram (53 Tahun) dan Pak M. Husain (57 Tahun) penjual ikan di Lhoknga Aceh Besar menyatakan hal yang sama yang bahwasanya *“Dampak dari pemberian modal usaha dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah sangat berpengaruh terhadap kehidupan dan dampaknya sangat baik dan bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka”.* Kemudian Buk Hamdiah Ali (78 Tahun) dan Pak Ajir (52 Tahun) sebagai pengrajin rotan juga menyatakan *“Mereka lebih merasakan dampak dari permodalan usaha di Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah, karena banyak sekali kemudahan yang diberikan. Hal ini dirasakan mereka dimana yang dulunya tidak ada karyawan yang membantu membuat produk kerajinan rotan, sekarang mereka masing-masing sudah mempunyai dua karyawan”.*

Untuk meningkatkan ekonomi masyarakat melalui Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah memberikan dampak yang sangat baik bagi peningkatan usaha para anggota yang ekonominya


menengah ke bawah, dimana para anggota merasa sangat terbantu dengan adanya permodalan yang diperoleh dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah Keude Bieng Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar. Peningkatan UMKM masyarakat melalui Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah dalam membantu meningkatkan pendapatan anggota dan kelangsungan hidup masyarakat, membantu orang yang lemah di bidang ekonomi sangat dianjurkan dalam Islam dan kesejahteraan merupakan bagian dari keadilan yang menjadi nilai utama dalam Islam yang menjadi salah satu prinsip ekonomi Islam.

Tabel 4.4
Jumlah Pendapatan Anggota Sebelum dan Sesudah Menerima
Modal Usaha

No	Nama	Sebelum	Sesudah
1.	Ermadebi	Rp 1.000.000	Rp 2.000.000
2.	Sa'iyah	Rp 1.200.000	Rp 2.500.000
3.	Hasniati	Rp 2.000.000	Rp 3.200.000
4.	Firdaus	Rp 2.100.000	Rp 3.300.000
5.	Yusriadi	Rp 2.000.000	Rp 3.000.000
6.	Siti Maryam	Rp 1.500.000	Rp 2. 200.000
7.	Abuzar	Rp 1.000.000	Rp 2.000.000
8.	Mira	Rp 2.000.000	Rp 3.500.000
9.	Ismadi	Rp 1.500.000	Rp 2.300.000
10.	Ari Firnanda	Rp 2.000.000	Rp 3.200.000
11.	Darmawati	Rp 3.000.000	Rp 5.000.000
12.	Mirza	Rp 2.500.000	Rp 3.500.000
13.	Ajir	Rp 2.700.000	Rp 3.600.000
14.	Eliana	Rp 2.000.000	Rp 3.500.000
15.	Hamdiah Ali	Rp 2.500.000	Rp 3.500.000
16.	Farida	Rp 2.000.000	Rp 3.000.000
17.	Syarbini	Rp 2.000.000	Rp 2.800.000
18.	Anwar	Rp 2.000.000	Rp 3.000.000
19.	Idram	Rp 1.500.000	Rp 2.300.000
20.	M. Husain	Rp 1.500.000	Rp 2.300.000

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan tabel di atas, pendapatan anggota sebelum dan sesudah menerima modal usaha dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah Keude Bieng Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar mengalami peningkatan pendapatan dari usaha mereka yang efektif.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dari bab sebelumnya, hasil penelitian yang dilakukan terkait peran koperasi syariah terhadap permodalan kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Peran yang diberikan Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah terhadap pemberian modal usaha kepada masyarakat bukan hanya stimulus saja tetapi juga memberikan modal dan pembinaan dari segi manajemen serta membantu pengembangan usaha masyarakat.
2. Dampak dari permodalan dalam bentuk pembiayaan modal usaha pada Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah Keude Bieng Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar sangat berpengaruh terhadap menambah pendapatan dan kelangsungan hidup mereka serta dampaknya baik dan bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari mereka dalam meningkatkan usaha dan memenuhi kebutuhan.


5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil peneliti yang telah dilakukan, penulis dapat memberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Kepada pihak Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah diharapkan dapat terus meningkatkan jumlah dana pembiayaan untuk modal usaha sehingga Koperasi Syariah

Baitul Qiradh Al-Istiqamah dapat menjalankan fungsi dan tujuannya sebagai lembaga keuangan Islam. Kemudian juga diharapkan bukan hanya peran dalam membantu menyalurkan modal, tetapi dalam peranannya juga ikut aktif dalam membina masyarakat yang mendapatkan modal usaha, agar masyarakat mengetahui modal yang diberikan dipergunakan dengan semestinya serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai syariat Islam.

2. Kepada anggota dari penerima modal usaha dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah, dana yang diberikan tersebut agar dapat digunakan dengan semestinya supaya manfaat dan tujuan dari permodalan tersebut berjalan sesuai yang diinginkan dan diharapkan anggota.



DAFTAR PUSTAKA

- Adekunle, O. A., Ola, T. O., Ogunrinade, R., & Odebunmi, A. T. (2021). The role of cooperative societies in advancing small and medium scale enterprises in Osun State, Nigeria. *Journal of International Business and Management*, 4(6), 1-13.
- Adil, U. (2017). *Bisnis Syariah di Indonesia, Hukum dan Aplikasinya*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Agn. Supriyanto. (2015). *Tata Kelola Koperasi Kredit Atau Koperasi Simpan Pinjam*, Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Ajija, S. R. S.E., M.Ec., Hudaifah, A. S.E., M.Ec., Sulistyaningsih, L. dkk. (2018). *Koperasi BMT*, Jawa Tengah: CV Inti Media Komunika.
- Alfiandri., Akbar, D., & Ikhsan, K. (2019). *Collaborative Governance Suatu Konsep Penguatan Kelembagaan dalam Dunia Investasi*, Kepulauan Riau: Umrah Press.
- Amruddin., Wahyudi, I., Damanik, D., dkk. (2022). *Metodologi Penelitian Manajemen*, Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Anggito, A., & Setiawan, J. S.Pd. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: CV Jejak.
- Ariani, N. E., & Yuwannita, A. (2016). Analisis Hubungan Pengendalian Internal Versi Coso Terhadap Indikasi Kecurangan Laporan Keuangan Pada Baitul Qiradh Anggota Pusat Koperasi Syariah Nanggroe Aceh Darussalam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 1(1), 199-209.
- Arifqi, M.M. (2020). Konsep Ekonomi Kerakyatan Sebagai Pengembangan Koperasi Syariah di Indonesia (Tela'ah

Pemikiran Muhammad Hatta). *Jurnal Ekonomi Binis Islam*, 2(2), 57-73.

Batubara, K. (2020). *Buku Panduan Simpan, Pinjam, & Pembiayaan Model BMI Syariah*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Buchori, N.S., Harto, P.P., & Wibowo, H. (2019). *Manajemen Koperasi Syariah Teori dan Praktik*, Depok: Rajawali Press.

Dr. Abidin, Z. S.P., M.Si & Syamsir, S.P., M.Si. (2022). *Koperasi dan Kemitraan Pertanian*, Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management.

Dr. Hermawan, S. SE., M. Si & Amirullah, SE., M.M. (2016). *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif*, Malang: Media Nusa Creative.

Dr. Kurniawan, H. M.Pd. (2021). *Pengantar Praktis Penyusunan Instrumen Penelitian*, Yogyakarta: CV Budi Utama.

Dr. Rukajat, A. M. MPd. (2018). *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*, Yogyakarta: CV Budi Utama.

Dr. Rukin. S. Pd., M. Si. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surabaya: CV Jakad Media Publishing.

Fadliansyah., Marwiyati., & Adi, R. (2022). Peran Koperasi Simpan Pinjam dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Aceh Barat (Studi Kasus pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Jaya Meulaboh). *Jurnal Ilmiah Basis Ekonomi dan Bisnis*, 1(1), 72-90.

Fauziyanti, W. S.E., M.M., Estuti, E.P.S.E., M.M., Hendrayanti, S. S.E., M.M., dkk. (2022). *Buku Ajar Koperasi untuk*

Perguruan Tinggi, Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management.

Firdaus, M. S. (2022). Pemberdayaan Pesantren Melalui Pendirian Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 29-36.

Fitrah., & Luthfiah. (2017). *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, Sukabumi: CV Jejak.

Ganitri, P. T., Suwendra, W., & Yulianthini, N. N. (2018). Pengaruh Modal Sendiri, Modal Pinjaman, dan Volume Usaha Terhadap Selisih Hasil Usaha (SHU) Pada Koperasi Simpan Pinjam. *Jurnal Manajemen*, 4(2), 105-113.

Handayani, T., Sufyati HS., & Priyatno, P. D. (2022). *Monograf Strategi Marketing Koperasi Syariah*, Jawa Barat: Insania.

Haryono, S., & Nurlaela, N. (2020). Pengaruh Berdirinya Koperasi Terhadap Perekonomian Pengurus dan Anggota Koperasi Cahya Uma Hasti Di Depok. *Jurnal Sosio e-Kons*, 12(02), 115-124.

Hasibuan, F. R. Z., & Indayani, I. (2019). The effect of application of SAK-ETAP, internal control system, and capacity of cooperatives on the development of business in cooperatives in Banda Aceh City. *Journal of Accounting Research, Organization and Economics*, 2(3), 262-270.

Hasmawati, F. (2013). *Manajemen Koperasi*, Medan: Duta Azhar.
Herlina. (2021). *Implementasi Pembiayaan Murabahah dan Strategi Manajemen Risiko pada Bank Syariah*, Jakarta: NEM.

Heryana, A., & Unggul, U. E. (2018). Informan dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif. *Universitas Esa Unggul*, 25(15).

- Hidayat, W. (2019). Implementasi Manajemen Resiko Syariah Dalam Koperasi Syariah. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 20(2), 30-50.
- Hidayati, N., & Saron, A. (2019). Pelaksanaan Akad Qardh Sebagai Akad Tabarru. *Notarius*, 12(2), 931-947.
- Hutagalung, M. W. R., & Batubara, S. (2021). Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1494-1498.
- Idri. (2015). *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: PT Fajar Intrepratama Mandiri.
- Lindiawatie, L., & Shahreza, D. (2018). Peran Koperasi Syariah BMT BUMI dalam Meningkatkan Kualitas Usaha Mikro. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, 2(1), 1-12.
- Majid, A. (2017). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Makassar: Aksara Timur.
- Martono, N. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Maulana, R. (2023). Implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syari'ah Dalam Perspektif Ibnu Khaldun. *Community: Pengawas Dinamika Sosial*, 9(1), 53-63.
- Melina, F. (2020). Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt). *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(2), 269-280.
- Muljono, D. (2012). *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, Yogyakarta: Andi.


- Mundir, A. (2016). Strategi Pembangunan Koperasi Jasa Keuangan Syariah. *Jurnal Jurusan Ekonomi dan Bisnis*, 7(2), 83.
- Mursid, F. (2020). Kajian Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Mudharabah. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 3(1), 107-123.
- Nasution, U. H. (2020). *Struktur Modal*, Sumatera Utara: Undhar Press.
- Putri, R. M. Pd., Rosmalia, D. S. KM., M.Kes., Fahmi. M. Pd. dkk. (2021). *Metodologi Penelitian Sosial*, Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Rafidah, R., Addi, A., & Raudati, R. (2017). Analisis Peran Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kota Jambi Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Yang Mendapatkan Pembiayaan Bri Syariah. *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*, 2(1), 80-90.
- Rizal, S. (2017). Pengaruh Kecerdasan Emosional, Perilaku Koqnitif, Kemampuan Personal dan Kompetensi Kepemimpinan Terhadap Kinerja Koperasi di Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi (EMT)*, 1(1), 36-49.
- Sabarna, N. (2021). Wakaf Uang Sebagai Alternatif Modal Koperasi Dalam Meningkatkan Pembiayaan Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah.
- Santoso, H. B. (2021). *Produk Kreatif dan Kewirausahaan Industri Peternakan*, Yogyakarta: CV Andi.
- Sari, D. I. (2020). *Pemberdayaan Masyarakat Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Gerbang*

Lentera/89/Pem/2020 (Doctoral Dissertation, Faculty Of Social And Political Science).

- Sari, M., Siswati, T., Suparto, A.A., dkk. (2022). *Metodologi Penelitian*, Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Setyawan, D. B., & Fauziah, I. Y. (2020). *Koperasi Syariah di Indonesia*, Depok: Rajawali Press PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sofiana, T. (2014). Kontruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional. *Jurnal Hukum Islam*, 12(2), 135-151.
- Sugi, T., Suryaman, M., & Somantri, T. U. (2022). Status Harta Modal Pendirian Bisnis Ritel Syari'ah Dalam Perspektif Al Qur'an. *Ar-Rihlah: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 2(1), 86-98.
- Sugiarto, E. (2017). *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Suaka Media.
- Sungkawati, E., Prawoto, B., & Mere, K. (2018). The Business Development Of Women's Cooperatives Through Good Corporate Governance And Joint Responsibility. *Journal of Research and Reflection in Management Sciences*, 6(4), 27-34.
- Syaiful, M. (2016). Strategi Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 96-110.
- Syamsiyah, N., Syahrir, A. M., & Susanto, I. (2019). Peran Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Terhadap Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah di Bandar

Lampung. *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam*, 2(1), 63-73.

Tambunan, T. T.H. (2021). *UMKM di Indonesia*, Jakarta: Prenada.
Yuspin, W. (2007). Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Akad Murabahah. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 55-67.



LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

1. Pedoman wawancara bersama Manager Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah Keude Bieng Kecamatan Lhoknga

Adapun lampiran yang peneliti gunakan untuk mewawancarai Manager Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah guna memperoleh informasi yang dibutuhkan peneliti sebagai berikut:

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Alamat :

Pekerjaan :

No	Daftar Pertanyaan
1	Sejak kapan Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah ini didirikan?
2	Bagaimana perkembangan Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah hingga saat ini?
3	Apakah peran yang pada umumnya sudah dijalankan dengan baik?
4	Bagaimana perkembangan pemberian pinjaman pada Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah?
5	Apakah Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah mengadakan rapat/pertemuan selain Rapat Anggota Tahunan? Jika ada, dalam kurun berapa waktu sekali?
6	Apakah pihak Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah memiliki peraturan khusus yang dibuat sendiri mengenai pemberian pinjaman?
7	Apakah pihak Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah pernah mengalami kesulitan dana ketika ada anggota yang ingin melakukan penarikan simpanan? Jika iya, bagaimana pihak

	koperasi mengatasinya?
8	Berapa jumlah anggota yang bergabung pada awal koperasi didirikan hingga sampai sekarang ini?
9	Kepada siapa saja Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah ini memberikan pembiayaan atau pinjaman?
10	Apakah Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah mengalami peningkatan jumlah anggota pada setiap tahunnya?
11	Jika ada anggota koperasi tidak bisa melakukan pembayaran pada saat sudah jatuh tempo, hal apa yang dilakukan pihak koperasi?
12	Bagaimana upaya yang dilakukan Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah dalam membantu masyarakat dalam mengembangkan bisnisnya?

2. Pedoman wawancara dengan anggota Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah Keude Bieng Kecamatan Lhoknga

Demikian di bawah ini merupakan daftar pertanyaan yang di gunakan peneliti dalam wawancara untuk mendapatkan informasi lebih lanjut:

Identitas Responden

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Alamat :

Pekerjaan :

No	Daftar Pertanyaan Wawancara
1.	Sejak kapan bapak/ibu menjadi anggota Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah?
2.	Untuk apa bapak/ibu mengambil pinjaman di Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah?
3.	Apa saja syarat untuk mendapatkan modal usaha di Koperasi

	Syariah BQ Al-Istiqamah Aceh Besar?
4.	Bagaimana menurut bapak/ibu pelayanan petugas dalam melayani masyarakat yang membutuhkan modal usaha dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah?
5.	Bagaimana upaya Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah dalam membantu mengembangkan bisnis atau usaha bapak/ibu?
6.	Bagaimana dampak dari pemberian modal usaha dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah terhadap pendapatan usaha bapak/ibu?
7.	Bagaimana bapak/ibu memanfaatkan dana yang diperoleh dari modal usaha yang diberikan Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah setelah anda menerimanya?
8.	Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang adanya Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah?
9.	Apakah bapak/ibu mendukung berdirinya Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah?
10.	Selama bergabung menjadi anggota Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah apakah usaha bapak/ibu mengalami peningkatan?
11.	Bagaimana peran Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah terhadap penyaluran modal kegiatan usaha atau bisnis bapak/ibu yang sedang di jalani saat ini?
12.	Mengapa bapak/ibu memilih Koperasi Syariah BQ Al-Istiqamah dalam memberikan modal usaha?

Lampiran 2 Transkrip Hasil Wawancara

1. Identitas Informan Sebagai Pengelola Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah Keude Bieng Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar

Nama : Syukri Ahmad
Umur : 60 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Lampuuk
Pekerjaan : Manager Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah

Peneliti/Informan	Pertanyaan/Jawaban
Peneliti	Sejak kapan Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah ini didirikan?
Bapak Syukri Ahmad	Menurut hasil wawancara peneliti dengan Bapak Syukri Ahmad selaku manager Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah, beliau mengatakan koperasi ini berdiri sejak 8 Juli 1995
Peneliti	Bagaimana perkembangan Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah hingga saat ini?
Bapak Syukri Ahmad	Perkembangan Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah sampai dengan saat ini berjalan dengan semestinya dan mengalami perkembangan yang cukup baik, ujar Bapak Syukri Ahmad
Peneliti	Apakah peran yang pada umumnya sudah dijalankan dengan baik oleh Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah?
Bapak Syukri Ahmad	Bapak Syukri Ahmad mengatakan peran yang

	sudah dijalankan oleh Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah ini sudah berjalan dengan bagus, baik dari segi penyaluran modal usaha kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat
Peneliti	Bagaimana perkembangan pemberian pinjaman pada Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah?
Bapak Syukri Ahmad	Bapak Syukri Ahmad mengatakan perkembangan pemberian pinjaman pada Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah mengalami peningkatan setiap tahunnya
Peneliti	Apakah Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah mengadakan rapat/pertemuan selain Rapat Anggota Tahunan? Jika ada, dalam kurun berapa waktu sekali?
Bapak Syukri Ahmad	Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah mengadakan rapat/pertemuan selain Rapat Anggota Tahunan selama 3 bulan sekali, ujar Bapak Syukri Ahmad
Peneliti	Apakah pihak Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah pernah mengalami kesulitan dana ...ketika ada anggota yang ingin melakukan penarikan simpanan?
Bapak Syukri Ahmad	Pihak Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah belum pernah mengalami hal yang demikian, ujar Bapak Syukri Ahmad
Peneliti	Berapa jumlah anggota yang bergabung pada awal koperasi didirikan hingga sampai sekarang ini?
Bapak Syukri Ahmad	Jumlah anggota yang bergabung dengan Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah di awal sebesar 174 orang, ujar Bapak Syukri Ahmad
Peneliti	Kepada siapa saja Koperasi Syariah Baitul

	Qiradh Al-Istiqamah ini memberikan pembiayaan atau pinjaman?
Bapak Syukri Ahmad	Setelah peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Syukri Ahmad, beliau mengatakan yang bahwasanya Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah ini memberikan pinjaman kepada anggota yang mempunyai usaha atau pedagang yang ada di daerah tersebut
Peneliti	Apakah jumlah anggota Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah mengalami peningkatan pada setiap tahunnya?
Bapak Syukri Ahmad	Bapak Syukri Ahmad mengatakan anggota Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah mengalami peningkatan di setiap tahunnya
Peneliti	Jika ada anggota Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah tidak bisa melakukan pembayaran pada saat sudah jatuh tempo, hal apa yang dilakukan pihak koperasi?
Bapak Syukri Ahmad	Pihak Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah selalu mengutamakan kenyamanan dari anggotanya sendiri, jadi jika ada anggota koperasi telat melakukan pembayaran maka pihak koperasi tidak memberikan sanksi apapun. Ujar Bapak Syukri Ahmad
Peneliti	Bagaimana upaya yang dilakukan Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah dalam membantu masyarakat dalam mengembangkan bisnisnya?
Bapak Syukri Ahmad	Bapak Syukri Ahmad mengatakan, upaya yang dilakukan Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah dalam membantu masyarakat khususnya anggota koperasi untuk mengembangkan usahanya adalah dengan memberikan modal usaha kepada mereka

Identitas Informan Sebagai Anggota Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah Keude Bieng Kecamatan Lhoknga

Nama : Ermadebi
 Umur : 54 Tahun
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : Lampaya
 Pekerjaan : Jualan Kue

Peneliti/Informan	Pertanyaan/Jawaban
Peneliti	Sejak kapan bapak/ibu menjadi anggota Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah?
Ibu Ermadebi	Saya bergabung menjadi anggota Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah sejak 5 tahun lalu.
Peneliti	Untuk apa bapak/ibu mengambil pinjaman di Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah?
Ibu Ermadebi	Saya mengambil pinjaman pada Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah untuk modal usaha.
Peneliti	Modal awal bapak/ibu dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah ?
Ibu Ermadebi	Modal awal yang saya dapatkan dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah sebesar 3 juta.
Peneliti	Bagaimana dampak dari pemberian modal usaha dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah terhadap pendapatan usaha bapak/ibu?
Ibu Ermadebi	Menurut saya dampak atau manfaat yang didapatkan dari Koperasi Syariah BQ Al-Istiqamah adalah dapat bagi hasil dan juga

	dapat membantu permodalan usaha.
Peneliti	Apakah bapak/ibu mendukung berdirinya Koperasi Syariah BQ Al-Istiqamah?
Ibu Ermadebi	Saya sangat mendukung terhadap berdirinya Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah ini, karena sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan modal usaha untuk meningkatkan pendapatan beliau.
Peneliti	Selama bergabung menjadi anggota Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah apakah usaha bapak/ibu mengalami peningkatan?
Ibu Ermadebi	Menurut hasil wawancara bersama Buk Ermadebi, beliau mengatakan bahwasanya selama bergabung menjadi anggota dan mendapatkan permodalan dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah usaha yang dijalankan mengalami peningkatan yang signifikan dimulai dari tempat jualannya semakin luas, kemudian kue yang dijual pun semakin banyak.
Peneliti	Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang adanya Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah?
Ibu Ermadebi	Menurut pendapat saya dengan hadirnya Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah ini adalah sangat membantu permasalahan masyarakat khususnya saya pribadi dalam mendapatkan modal untuk membuka ataupun mengembangkan usahanya.
Peneliti	Bagaimana peran Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah terhadap penyaluran modal kegiatan usaha atau bisnis bapak/ibu

	yang sedang di jalani saat ini?
Ibu Ermadebi	Peran yang diberikan Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah kepada masyarakat setempat adalah berperan penting dalam penyaluran modal sehingga dapat membantu dalam mengembangkan usaha saya
Peneliti	Bagaimana menurut bapak/ibu pelayanan petugas dalam melayani masyarakat yang membutuhkan modal usaha dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah?
Ibu Ermadebi	Menurut saya pelayanan yang diberikan oleh petugas yang ada di Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah adalah sangat baik dan ramah serta mereka juga mempermudah urusan masyarakat yang ingin mendapatkan modal usaha.
Peneliti	Mengapa bapak/ibu memilih Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah dalam memberikan modal usaha?
Ibu Ermadebi	Alasan saya memilih Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah adalah karena lebih ...dekat, lebih mudah, dan juga pelayanannya pun sangat baik.

A R - R A N I R Y

Nama : Sa'iyah
 Umur : 65 Tahun
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : Kueh
 Pekerjaan : Jualan Kue

Peneliti/Informan	Pertanyaan/Jawaban
Peneliti	Sejak kapan bapak/ibu menjadi anggota Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah?
Ibu Sa'iyah	Saya menjadi anggota Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah sejak 5 tahun yang lalu
Peneliti	Untuk apa bapak/ibu mengambil pinjaman di Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah?
Ibu Sa'iyah	Saya mengambil pinjaman dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah untuk modal usaha
Peneliti	Modal awal bapak/ibu dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah ?
Ibu Sa'iyah	Modal awal yang saya terima dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah adalah sebesar 5 juta
Peneliti	Bagaimana dampak dari pemberian modal usaha dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah terhadap pendapatan usaha bapak/ibu?
Ibu Sa'iyah	Pemberian modal dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah ini sangat berdampak pada berkembangnya usaha saya
Peneliti	Apakah bapak/ibu mendukung berdirinya Koperasi Syariah BQ Al-Istiqamah?
Ibu Sa'iyah	Saya sangat mendukung berdirinya Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah ini
Peneliti	Selama bergabung menjadi anggota Koperasi Syariah BQ Al-Istiqamah apakah usaha

	bapak/ibu mengalami peningkatan?
Ibu Sa'iyah	Selama saya bergabung menjadi anggota Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah usaha saya mengalami peningkatan yang bagus
Peneliti	Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang adanya Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah?
Ibu Sa'iyah	Pendapat saya tentang adanya atau berdirinya Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah ini bagus
Peneliti	Bagaimana peran Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah terhadap penyaluran modal kegiatan usaha atau bisnis bapak/ibu yang sedang di jalani saat ini?
Ibu Sa'iyah	Peran nya terlihat dalam pemberian modalnya
Peneliti	Bagaimana menurut bapak/ibu pelayanan petugas dalam melayani masyarakat yang membutuhkan modal usaha dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah?
Ibu Sa'iyah	Menurut saya pelayanannya sangat baik, petugasnya ramah-ramah
Peneliti	Mengapa bapak/ibu memilih Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah dalam memberikan modal usaha?
Ibu Sa'iyah	Karena dekat dan membuat urusannya itu mudah

Nama : Hasniati
 Umur : 61 Tahun
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : Lampaya
 Pekerjaan : Jual lontong

Peneliti/Informan	Pertanyaan/Jawaban
Peneliti	Sejak kapan bapak/ibu menjadi anggota Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah?
Ibu Hasniati	Saya sudah bergabung menjadi anggota Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah sejak 10 tahun lalu
Peneliti	Untuk apa bapak/ibu mengambil pinjaman di Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah?
Ibu Hasniati	Saya mengambil pinjamannya untuk modal usaha
Peneliti	Modal awal bapak/ibu dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah ?
Ibu Hasniati	Modal awal yang saya terima dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah sebesar 2 juta
Peneliti	Bagaimana dampak dari pemberian modal usaha dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah terhadap pendapatan usaha bapak/ibu?
Ibu Hasniati	Dampak yang saya rasakan dari modal yang diberikan Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah adalah usaha saya semakin berkembang
Peneliti	Apakah bapak/ibu mendukung berdirinya Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah?
Ibu Hasniati	Tentu saja saya mendukung berdirinya Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah ini

Peneliti	Selama bergabung menjadi anggota Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah apakah usaha bapak/ibu mengalami peningkatan?
Ibu Hasniati	Sealama saya bergabung menjadi anggota Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah usaha saya meningkat
Peneliti	Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang adanya Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah?
Ibu Hasniati	Pendapat saya tentang adanya Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah sangat bagus
Peneliti	Bagaimana peran Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah terhadap penyaluran modal kegiatan usaha atau bisnis bapak/ibu yang sedang di jalani saat ini?
Ibu Hasniati	Peran yang saya rasakan dari adanya Koperasi Syariah Baitul Qiardh Al-Istiqamah adalah baik karena untuk penambahan modal
Peneliti	Bagaimana menurut bapak/ibu pelayanan petugas dalam melayani masyarakat yang membutuhkan modal usaha dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah?
Ibu Hasniati	Menurut saya pelayanan nya pun sangat baik karena petugasnya ramah
Peneliti	Mengapa bapak/ibu memilih Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah dalam memberikan modal usaha?
Ibu Hasniati	Karena saya nyaman di Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah ini dan juga lebih gampang

Nama : Firdaus
 Umur : 38 Tahun
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Alamat : Seibun Ayon
 Pekerjaan : Kelontong

Peneliti/Informan	Pertanyaan/Jawaban
Peneliti	Sejak kapan bapak/ibu menjadi anggota Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah?
Bapak Firadus	Saya bergabung menjadi anggota Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah sejak 8 tahun yang lalu
Peneliti	Untuk apa bapak/ibu mengambil pinjaman di Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah?
Bapak Firadus	Saya mengambil pinjaman dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah ini untuk menambah modal dan mengembangkan usaha saya
Peneliti	Modal awal bapak/ibu dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah ?
Bapak Firadus	Modal awal yang saya terima dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah sebesar 3 juta
Peneliti	Bagaimana dampak dari pemberian modal usaha dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah terhadap pendapatan usaha bapak/ibu?
Bapak Firadus	Dampak dari modal usaha yang saya dapatkan dari Koperasi Syariah ini pendapatan usaha saya meningkat dari hari ke hari
Peneliti	Apakah bapak/ibu mendukung berdirinya Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah?
Bapak Firadus	Saya mendukung berdirinya Koperasi Syariah ini

Peneliti	Selama bergabung menjadi anggota Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah apakah usaha bapak/ibu mengalami peningkatan?
Bapak Firadus	Selama bergabung menjadi anggota Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah usaha saya mengalami peningkatan sedikit demi sedikit
Peneliti	Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang adanya Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah?
Bapak Firadus	Menurut saya adanya Koperasi Syariah ini sangat membantu saya dalam mengembangkan usaha saya
Peneliti	Bagaimana peran Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah terhadap penyaluran modal kegiatan usaha atau bisnis bapak/ibu yang sedang di jalani saat ini?
Bapak Firadus	Peran Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah ini terhadap usaha saya sangat baik dari segi penambahan modal
Peneliti	Bagaimana menurut bapak/ibu pelayanan petugas dalam melayani masyarakat yang membutuhkan modal usaha dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah?
Bapak Firadus	Pelayanan yang diberikan oleh pihak Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah sangat memuaskan karena petugasnya ramah-ramah
Peneliti	Mengapa bapak/ibu memilih Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah dalam memberikan modal usaha?
Bapak Firadus	Karena Koperasi Syariah ini berada di Desa saya sendiri, lebih mudah dan lebih dekat

Nama : Yusriadi
 Umur : 43 Tahun
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Alamat : Moniken
 Pekerjaan : Jualan Ikan

Peneliti/Informan	Pertanyaan/Jawaban
Peneliti	Sejak kapan bapak/ibu menjadi anggota Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah?
Bapak Yusriadi	Saya bergabung dengan Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah sejak 6 tahun yang lalu
Peneliti	Untuk apa bapak/ibu mengambil pinjaman di Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah?
Bapak Yusriadi	Saya mengambil pinjaman di Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah untuk membuka usaha
Peneliti	Modal awal bapak/ibu dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah ?
Bapak Yusriadi	Modal awal yang saya dapat dari Koperasi Syariah ini adalah sebesar 55 juta
Peneliti	Bagaimana dampak dari pemberian modal usaha dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah terhadap pendapatan usaha bapak/ibu?
Bapak Yusriadi	Permodalan yang diberikan oleh Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah ini berdampak terhadap kelangsungan usaha saya
Peneliti	Apakah bapak/ibu mendukung berdirinya Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah?
Bapak Yusriadi	Saya sangat mendukung berdirinya Koperasi Syariah ini
Peneliti	Selama bergabung menjadi anggota Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah apakah

	usaha bapak/ibu mengalami peningkatan?
Bapak Yusriadi	Selama saya bergabung menjadi anggota Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah ini usaha saya sangat meningkat
Peneliti	Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang adanya Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah?
Bapak Yusriadi	Pendapat saya tentang Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah ini sangat baik dalam pemberian modal usahanya sehingga dapat meningkatkan pendapat saya
Peneliti	Bagaimana peran Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah terhadap penyaluran modal kegiatan usaha atau bisnis bapak/ibu yang sedang di jalani saat ini?
Bapak Yusriadi	Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah ini sangat berperan untuk usaha saya, karena dengan modal yang diberikan dapat membantu mengembangkan usaha saya
Peneliti	Bagaimana menurut bapak/ibu pelayanan petugas dalam melayani masyarakat yang membutuhkan modal usaha dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah?
Bapak Yusriadi	Menurut saya pelayanan yang diberikan pun sangat baik, petugasnya sangat ramah-ramah
Peneliti	Mengapa bapak/ibu memilih Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah dalam memberikan modal usaha?
Bapak Yusriadi	Saya memilih Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah ini karena tidak ribet dan lebih gampang

Nama : Siti Maryam
 Umur : 57 Tahun
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : Aneuk Paya
 Pekerjaan : Jualan Mie Goreng

Peneliti/Informan	Pertanyaan/Jawaban
Peneliti	Sejak kapan bapak/ibu menjadi anggota Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah?
Ibu Siti Maryam	Saya bergabung menjadi anggota Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah sejak 16 tahun yang lalu
Peneliti	Untuk apa bapak/ibu mengambil pinjaman di Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah?
Ibu Siti Maryam	Saya mengambil pinjaman pada Koperasi Syariah ini untuk membuka usaha
Peneliti	Modal awal bapak/ibu dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah ?
Ibu Siti Maryam	Modal awal yang saya ambil dari dari Koperasi Syariah ini sebesar 5 juta
Peneliti	Bagaimana dampak dari pemberian modal usaha dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah terhadap pendapatan usaha bapak/ibu?
Ibu Siti Maryam	Pemberian modal usaha dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah sangat berdampak bagi masyarakat setempat khususnya saya untuk mengembangkan usahanya
Peneliti	Apakah bapak/ibu mendukung berdirinya Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah?
Ibu Siti Maryam	Saya sangat mendukung berdirinya Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah ini
Peneliti	Selama bergabung menjadi anggota Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah apakah

	usaha bapak/ibu mengalami peningkatan?
Ibu Siti Maryam	Selama saya bergabung menjadi anggota Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah usaha saya mengalami peningkatan baik dari segi bahan baku dan lain-lain
Peneliti	Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang adanya Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah?
Ibu Siti Maryam	Menurut saya adanya Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah ini sangat bagus karena dapat membantu mengembangkan usaha masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah
Peneliti	Bagaimana peran Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah terhadap penyaluran modal kegiatan usaha atau bisnis bapak/ibu yang sedang di jalani saat ini?
Ibu Siti Maryam	Peran yang saya rasakan dari adanya Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah ini adalah saya terbantu karena dengan adanya modal yang mereka berikan untuk membantu mengembangkan usaha saya
Peneliti	Bagaimana menurut bapak/ibu pelayanan petugas dalam melayani masyarakat yang membutuhkan modal usaha dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah?
Ibu Siti Maryam	Pelayanan yang diberikan pun sangat baik, petugasnya ramah-ramah
Peneliti	Mengapa bapak/ibu memilih Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah dalam memberikan modal usaha?
Ibu Siti Maryam	Karena Koperasi Syariah ini berada didesa saya sendiri dan juga lebih aman

Nama : Abuzar
 Umur : 42 Tahun
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Alamat : Lam Gaboh
 Pekerjaan : Jualan Ayam

Peneliti/Informan	Pertanyaan/Jawaban
Peneliti	Sejak kapan bapak/ibu menjadi anggota Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah?
Bapak Abuzar	Saya menjadi anggota Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah ini sejak 5 tahun yang lalu
Peneliti	Untuk apa bapak/ibu mengambil pinjaman di Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah?
Bapak Abuzar	Saya mengambil pinjaman dari Koperasi Syariah ini untuk membuka dan menambah modal usaha
Peneliti	Modal awal bapak/ibu dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah ?
Bapak Abuzar	Modal awal yang saya dapatkan sebesar 10 juta
Peneliti	Bagaimana dampak dari pemberian modal usaha dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah terhadap pendapatan usaha bapak/ibu?
Bapak Abuzar	Dampak atau manfaat yang saya dapatkan dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah ini sangat banyak mulai dari penyaluran modalnya untuk modal usaha juga ada beberapa kebutuhan terpenuhi, seperti merenovasi rumah dan lain-lain
Peneliti	Apakah bapak/ibu mendukung berdirinya Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah?
Bapak Abuzar	Saya sangat mendukung adanya Koperasi

	Syariah ini
Peneliti	Selama bergabung menjadi anggota Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah apakah usaha bapak/ibu mengalami peningkatan?
Bapak Abuzar	Selama saya bergabung menjadi anggota Koperasi Syariah ini usaha saya mengalami peningkatan baik dari segi tempatnya jualannya semakin luas dan ayam yang dijual pun semakin banyak dari hari ke hari
Peneliti	Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang adanya Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah?
Bapak Abuzar	Menurut saya adanya Koperasi Syariah ini sangat membantu saya dalam mendapatkan modal usaha
Peneliti	Bagaimana peran Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah terhadap penyaluran modal kegiatan usaha atau bisnis bapak/ibu yang sedang di jalani saat ini?
Bapak Abuzar	Peran yang diberikan Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah ini untuk usaha saya sangat baik karena alhamdulillah pendapatan saya meningkat
Peneliti	Bagaimana menurut bapak/ibu pelayanan petugas dalam melayani masyarakat yang membutuhkan modal usaha dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah?
Bapak Abuzar	Pelayanan yang diberikan oleh pihak Koperasi Syariah ini baik dan juga ramah
Peneliti	Mengapa bapak/ibu memilih Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah dalam memberikan modal usaha?
Bapak Abuzar	Karena menurut saya Koperasi Syariah lebih aman

Nama : Mira
 Umur : 27 Tahun
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : Moniken
 Pekerjaan : Kelontong

Peneliti/Informan	Pertanyaan/Jawaban
Peneliti	Sejak kapan bapak/ibu menjadi anggota Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah?
Ibu Mira	Saya bergabung menjadi anggota Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah sejak 5 tahun yang lalu
Peneliti	Untuk apa bapak/ibu mengambil pinjaman di Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah?
Ibu Mira	Saya mengambil pinjaman pada Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah untuk menambah modal usaha
Peneliti	Modal awal bapak/ibu dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah ?
Ibu Mira	Modal awal yang saya dapatkan dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah sebesar 3 juta
Peneliti	Bagaimana dampak dari pemberian modal usaha dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah terhadap pendapatan usaha bapak/ibu?
Ibu Mira	Dampak atau manfaat yang diberikan oleh Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah ini sangat bagus karena dengan modal usaha yang saya terima dari mereka, usaha saya mulai berkembang dan pendapatan saya pun ikut meningkat
Peneliti	Apakah bapak/ibu mendukung berdirinya Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah?

Ibu Mira	Saya mendukung berdirinya Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah ini
Peneliti	Selama bergabung menjadi anggota Koperasi Syariah BQ Al-Istiqamah apakah usaha bapak/ibu mengalami peningkatan?
Ibu Mira	Selama bergabung menjadi anggotanya usaha saya mengalami peningkatan, baik dari tempat saya jualan semakin luas sehingga dapat menampung barang yang banyak
Peneliti	Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang adanya Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah?
Ibu Mira	Menurut saya Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah ini sangat bagus untuk dikembangkan lagi, karena sangat membantu masyarakat setempat dalam memberdayakan ekonomi mereka
Peneliti	Bagaimana peran Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah terhadap penyaluran modal kegiatan usaha atau bisnis bapak/ibu yang sedang di jalani saat ini?
Ibu Mira	Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah berperan dalam membantu pemberian modal usaha
Peneliti	Bagaimana menurut bapak/ibu pelayanan petugas dalam melayani masyarakat yang membutuhkan modal usaha dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah?
Ibu Mira	Pelayanan yang diberikan oleh petugas Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah baik dan orangnya pun ramah-ramah
Peneliti	Mengapa bapak/ibu memilih Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah dalam memberikan modal usaha?
Ibu Mira	Alasan saya memilih Koperasi Syariah Baitul

	Qiradh Al-Istiqamah ini karena prosesnya cepat, dekat dan pembayarannya tidak terlalu tinggi
--	--

Nama : Ismadi
 Umur : 48 Tahun
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Alamat : Kueh
 Pekerjaan : Tukang Las

Peneliti/Informan	Pertanyaan/Jawaban
Peneliti	Sejak kapan bapak/ibu menjadi anggota Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah?
Bapak Ismadi	Saya bergabung dengan Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah sejak 15 tahun yang lalu
Peneliti	Untuk apa bapak/ibu mengambil pinjaman di Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah?
Bapak Ismadi	Saya mengambil pinjaman pada Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah untuk modal usaha
Peneliti	Modal awal bapak/ibu dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah ?
Bapak Ismadi	Modal awal yang saya ambil pada Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah sebesar 5 juta
Peneliti	Bagaimana dampak dari pemberian modal usaha dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah terhadap pendapatan usaha bapak/ibu?
Bapak Ismadi	Dampak atau manfaat yang saya dapat dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah adalah adanya penambahan modal dan pendapatan saya juga ikut meningkat

Peneliti	Apakah bapak/ibu mendukung berdirinya Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah?
Bapak Ismadi	Saya sangat mendukung dengan berdirinya Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah, asalkan koperasi ini masih berlandaskan pada syariat Islam
Peneliti	Selama bergabung menjadi anggota Koperasi Syariah BQ Al-Istiqamah apakah usaha bapak/ibu mengalami peningkatan?
Bapak Ismadi	Selama saya bergabung dengan Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah banyak terdapat peningkatan khususnya dalam usaha yang sedang saya tekuni
Peneliti	Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang adanya Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah?
Bapak Ismadi	Meurut saya adanya Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah sangat membantu masyarakat dalam memperoleh modal
Peneliti	Bagaimana peran Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah terhadap penyaluran modal kegiatan usaha atau bisnis bapak/ibu yang sedang di jalani saat ini?
Bapak Ismadi	Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah berperan dalam membantu para pelaku UMKM dalam mendapatkan modal usaha
Peneliti	Bagaimana menurut bapak/ibu pelayanan petugas dalam melayani masyarakat yang membutuhkan modal usaha dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah?
Bapak Ismadi	Pelayanan yang diberikan Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah bagus
Peneliti	Mengapa bapak/ibu memilih Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah dalam memberikan modal usaha?

Bapak Ismadi	Alasan saya memilih Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah karena nyaman dan lebih gampang
--------------	---

Nama : Ari Firnanda
 Umur : 35 Tahun
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Alamat : Lampaya
 Pekerjaan : Jualan Ikan Bakar

Peneliti/Informan	Pertanyaan/Jawaban
Peneliti	Sejak kapan bapak/ibu menjadi anggota Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah?
Bapak Ari Firnanda	Saya bergabung menjadi anggota Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah sejak 4 tahun yang lalu
Peneliti	Untuk apa bapak/ibu mengambil pinjaman di Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah?
Bapak Ari Firnanda	Saya mengambil pinjaman dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah untuk modal usaha
Peneliti	Modal awal bapak/ibu dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah ?
Bapak Ari Firnanda	Modal awal yang saya dapatkan dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah sebesar 5 juta
Peneliti	Bagaimana dampak dari pemberian modal usaha dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah terhadap pendapatan usaha bapak/ibu?
Bapak Ari Firnanda	Dampak atau manfaat yang saya rasakan dengan adanya Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah ini sangat membantu saya dalam mengembangkan usaha

Peneliti	Apakah bapak/ibu mendukung berdirinya Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah?
Bapak Ari Firnanda	Saya sangat mendukung berdirinya Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah
Peneliti	Selama bergabung menjadi anggota Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah apakah usaha bapak/ibu mengalami peningkatan?
Bapak Ari Firnanda	Selama saya bergabung menjadi anggota Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah usaha saya mengalami peningkatan
Peneliti	Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang adanya Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah?
Bapak Ari Firnanda	Menurut saya hadirnya Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah ini sangat membantu masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah dalam mendapatkan modal usaha
Peneliti	Bagaimana peran Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah terhadap penyaluran modal kegiatan usaha atau bisnis bapak/ibu yang sedang di jalani saat ini?
Bapak Ari Firnanda	Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah ini sangat berperan penting dalam mengembangkan usaha saya
Peneliti	Bagaimana menurut bapak/ibu pelayanan petugas dalam melayani masyarakat yang membutuhkan modal usaha dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah?
Bapak Ari Firnanda	Pelayanan yang diberikan oleh petugas Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah sangat baik
Peneliti	Mengapa bapak/ibu memilih Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah dalam memberikan modal usaha?

Bapak Ari Firnanda	Saya memilih Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah karena prosesnya mudah dan cepat
--------------------	---

Nama : Darmawati
 Umur : 44 Tahun
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : Lam Ateuk
 Pekerjaan : Jualan Alat Bangunan

Peneliti/Informan	Pertanyaan/Jawaban
Peneliti	Sejak kapan bapak/ibu menjadi anggota Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah?
Ibu Darmawati	Saya bergabung menjadi anggota Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah baru 2 bulan yang lalu
Peneliti	Untuk apa bapak/ibu mengambil pinjaman di Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah?
Ibu Darmawati	Saya mengambil pinjaman dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah untuk modal usaha
Peneliti	Modal awal bapak/ibu dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah ?
Ibu Darmawati	Modal awal yang saya ambil sebesar 5 juta
Peneliti	Bagaimana dampak dari pemberian modal usaha dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah terhadap pendapatan usaha bapak/ibu?
Ibu Darmawati	Dampak dan manfaat dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah adalah untuk penambahan modal usaha saya
Peneliti	Apakah bapak/ibu mendukung berdirinya Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah?
Ibu Darmawati	Saya mendukung adanya Koperasi Syariah

	Baitul Qiradh Al-Istiqamah ini
Peneliti	Selama bergabung menjadi anggota Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah apakah usaha bapak/ibu mengalami peningkatan?
Ibu Darmawati	Selama bergabung dengan Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah usaha saya meningkat
Peneliti	Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang adanya Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah?
Ibu Darmawati	Menurut saya Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah ini bagus
Peneliti	Bagaimana peran Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah terhadap penyaluran modal kegiatan usaha atau bisnis bapak/ibu yang sedang di jalani saat ini?
Ibu Darmawati	Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah berperan dalam penyaluran modal usaha
Peneliti	Bagaimana menurut bapak/ibu pelayanan petugas dalam melayani masyarakat yang membutuhkan modal usaha dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah?
Ibu Darmawati	Pelayanan yang diberikan baik
Peneliti	Mengapa bapak/ibu memilih Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah dalam memberikan modal usaha?
Ibu Darmawati	Saya memilih Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah karena dekat dan mudah

Nama : Mirza
 Umur : 33 Tahun
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Alamat : Lam Ateuk
 Pekerjaan : Jualan Alat Pecah Belah

Peneliti/Informan	Pertanyaan/Jawaban
Peneliti	Sejak kapan bapak/ibu menjadi anggota Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah?
Bapak Mirza	Saya bergabung menjadi anggota Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah sejak 10 tahun yang lalu
Peneliti	Untuk apa bapak/ibu mengambil pinjaman di Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah?
Bapak Mirza	Saya mengambil pinjaman dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah untuk modal usaha
Peneliti	Modal awal bapak/ibu dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah ?
Bapak Mirza	Modal awal yang saya dapatkan dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah sebesar 5 juta
Peneliti	Bagaimana dampak dari pemberian modal usaha dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah terhadap pendapatan usaha bapak/ibu?
Bapak Mirza	Dampak atau manfaat yang saya dapatkan dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah adalah dapat membantu mengembangkan usaha saya dengan modal yang diberikan
Peneliti	Apakah bapak/ibu mendukung berdirinya Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah?
Bapak Mirza	Saya mendukung
Peneliti	Selama bergabung menjadi anggota Koperasi

	Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah apakah usaha bapak/ibu mengalami peningkatan?
Bapak Mirza	Selama bergabung dengan Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah usaha saya meningkat
Peneliti	Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang adanya Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah?
Bapak Mirza	Menurut saya Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah ini bagus
Peneliti	Bagaimana peran Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah terhadap penyaluran modal kegiatan usaha atau bisnis bapak/ibu yang sedang di jalani saat ini?
Bapak Mirza	Peran dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah adalah dapat membantu dalam penyaluran modal usaha
Peneliti	Bagaimana menurut bapak/ibu pelayanan petugas dalam melayani masyarakat yang membutuhkan modal usaha dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah?
Bapak Mirza	Menurut saya pelayanan yang diberikan baik
Peneliti	Mengapa bapak/ibu memilih Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah dalam memberikan modal usaha?
Bapak Mirza	Alasan kenapa saya memilih Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah karena kalau bayarannya tidak tepat waktu atau menunggak ada keringanan dari pihak koperasi

Nama : Ajir
 Umur : 52 Tahun
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Alamat : Aneuk Paya
 Pekerjaan : Jualan Kerajinan Rotan

Peneliti/Informan	Pertanyaan/Jawaban
Peneliti	Sejak kapan bapak/ibu menjadi anggota Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah?
Bapak Ajir	Saya bergabung dengan Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah sejak 11 tahun yang lalu
Peneliti	Untuk apa bapak/ibu mengambil pinjaman di Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah?
Bapak Ajir	Saya mengambil pinjaman dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah untuk modal usaha
Peneliti	Modal awal bapak/ibu dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah ?
Bapak Ajir	Modal awal yang saya dapatkan dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah sebesar 3 juta
Peneliti	Bagaimana dampak dari pemberian modal usaha dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah terhadap pendapatan usaha bapak/ibu?
Bapak Ajir	Dampak atau manfaat yang diberikan oleh Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah adalah untuk penambahan modal usaha dan pendapatan saya pun semakin meningkat
Peneliti	Apakah bapak/ibu mendukung berdirinya Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah?
Bapak Ajir	Saya mendukung
Peneliti	Selama bergabung menjadi anggota Koperasi

	Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah apakah usaha bapak/ibu mengalami peningkatan?
Bapak Ajir	Selama bergabung bersama Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah usaha saya meningkat
Peneliti	Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang adanya Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah?
Bapak Ajir	Menurut saya Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah ini bagus
Peneliti	Bagaimana peran Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah terhadap penyaluran modal kegiatan usaha atau bisnis bapak/ibu yang sedang di jalani saat ini?
Bapak Ajir	Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah sangat berperan dalam mengembangkan usaha saya
Peneliti	Bagaimana menurut bapak/ibu pelayanan petugas dalam melayani masyarakat yang membutuhkan modal usaha dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah?
Bapak Ajir	Pelayanan yang diberikan oleh petugas Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah baik
Peneliti	Mengapa bapak/ibu memilih Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah dalam memberikan modal usaha?
Bapak Ajir	Alasan saya memilih Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah karena dekat dan manajemennya bagus

Nama : Eliana
 Umur : 40 Tahun
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : Aneuk Paya
 Pekerjaan : Kelontong


Peneliti/Informan	Pertanyaan/Jawaban
Peneliti	Sejak kapan bapak/ibu menjadi anggota Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah?
Ibu Eliana	Saya bergabung menjadi anggota Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah sejak 2 tahun yang lalu
Peneliti	Untuk apa bapak/ibu mengambil pinjaman di Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah?
Ibu Eliana	Saya mengambil pinjaman pada Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah untuk modal usaha
Peneliti	Modal awal bapak/ibu dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah ?
Ibu Eliana	Modal awal yang saya dapatkan dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah sebesar 20 juta
Peneliti	Bagaimana dampak dari pemberian modal usaha dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah terhadap pendapatan usaha bapak/ibu?
Ibu Eliana	Dampak atau manfaat dari adanya Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah adalah membantu saya dalam memberikan modal/dana dan meningkatkan pendapat saya
Peneliti	Apakah bapak/ibu mendukung berdirinya Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah?
Ibu Eliana	Saya mendukung
Peneliti	Selama bergabung menjadi anggota Koperasi

	Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah apakah usaha bapak/ibu mengalami peningkatan?
Ibu Eliana	Selama bergabung menjadi anggota Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah usaha saya meningkat
Peneliti	Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang adanya Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah?
Ibu Eliana	Menurut saya adanya Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah sangat membantu saya dalam penyaluran modal
Peneliti	Bagaimana peran Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah terhadap penyaluran modal kegiatan usaha atau bisnis bapak/ibu yang sedang di jalani saat ini?
Ibu Eliana	Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah sangat berperan dalam pemberian modal usaha kepada saya
Peneliti	Bagaimana menurut bapak/ibu pelayanan petugas dalam melayani masyarakat yang membutuhkan modal usaha dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah?
Ibu Eliana	Pelayanan yang diberikan pihak Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah sangat baik dan petugasnya pun ramah
Peneliti	Mengapa bapak/ibu memilih Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah dalam memberikan modal usaha?
Ibu Eliana	Alasan saya memilih Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah karena dekat dan mudah

Nama : Hamdiah Ali
 Umur : 78 Tahun
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : Lam Gaboh
 Pekerjaan : Jualan Kerajinan Rotan

Peneliti/Informan	Pertanyaan/Jawaban
Peneliti	Sejak kapan bapak/ibu menjadi anggota Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah?
Ibu Hamdiah Ali	Saya bergabung sejak 20 tahun yang lalu
Peneliti	Untuk apa bapak/ibu mengambil pinjaman di Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah?
Ibu Hamdiah Ali	Untuk modal usaha
Peneliti	Modal awal bapak/ibu dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah ?
Ibu Hamdiah Ali	Modal awal sebesar 5 juta
Peneliti	Bagaimana dampak dari pemberian modal usaha dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah terhadap pendapatan usaha bapak/ibu?
Ibu Hamdiah Ali	Dampak atau manfaat dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah yaitu pendapatan saya meningkat dari sebelumnya
Peneliti	Apakah bapak/ibu mendukung berdirinya Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah?
Ibu Hamdiah Ali	Saya sangat mendukung
Peneliti	Selama bergabung menjadi anggota Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah apakah usaha bapak/ibu mengalami peningkatan?
Ibu Hamdiah Ali	Selama bergabung usaha saya meningkat
Peneliti	Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang adanya Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah?
Ibu Hamdiah Ali	Menurut saya Koperasi Syariah Baitul Qiradh


	Al-Istiqamah ini bagus
Peneliti	Bagaimana peran Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah terhadap penyaluran modal kegiatan usaha atau bisnis bapak/ibu yang sedang di jalani saat ini?
Ibu Hamdiah Ali	Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah berperan penting dalam membantu pemberian modal usaha kepada saya
Peneliti	Bagaimana menurut bapak/ibu pelayanan petugas dalam melayani masyarakat yang membutuhkan modal usaha dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah?
Ibu Hamdiah Ali	Pelayanan yang diberikan baik dan ramah
Peneliti	Mengapa bapak/ibu memilih Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah dalam memberikan modal usaha?
Ibu Hamdiah Ali	Alasan saya memilih Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah karena dekat, mudah dan pelayanannya bagus



Nama : Farida
 Umur : 59 Tahun
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : Kueh
 Pekerjaan : Menjahit

Peneliti/Informan	Pertanyaan/Jawaban
Peneliti	Sejak kapan bapak/ibu menjadi anggota Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah?
Ibu Farida	Saya bergabung menjadi anggota Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah sejak 10 tahun yang lalu
Peneliti	Untuk apa bapak/ibu mengambil pinjaman di Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah?
Ibu Farida	Saya mengambil pinjaman untuk modal usaha
Peneliti	Modal awal bapak/ibu dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah ?
Ibu Farida	Modal awal yang saya dapatkan sebesar 2 juta
Peneliti	Bagaimana dampak dari pemberian modal usaha dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah terhadap pendapatan usaha bapak/ibu?
Ibu Farida	Dampak atau manfaat yang saya dapatkan dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah dalam masalah mendapatkan modal usaha mudah
Peneliti	Apakah bapak/ibu mendukung berdirinya Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah?
Ibu Farida	Saya mendukung
Peneliti	Selama bergabung menjadi anggota Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah apakah usaha bapak/ibu mengalami peningkatan?
Ibu Farida	Selama bergabung usaha saya meningkat
Peneliti	Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang

	adanya Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah?
Ibu Farida	Menurut saya adanya Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah bagus karena dapat membantu masyarakat dalam mendapatkan modal
Peneliti	Bagaimana peran Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah terhadap penyaluran modal kegiatan usaha atau bisnis bapak/ibu yang sedang di jalani saat ini?
Ibu Farida	Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah berperan dalam menyalurkan modal usaha
Peneliti	Bagaimana menurut bapak/ibu pelayanan petugas dalam melayani masyarakat yang membutuhkan modal usaha dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah?
Ibu Farida	Pelayanan yang diberikan petugas Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah bagus
Peneliti	Mengapa bapak/ibu memilih Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah dalam memberikan modal usaha?
Ibu Farida	Alasannya karena dekat dan mudah



Nama : Syarbini
 Umur : 57 Tahun
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Alamat : Meunasah Karing
 Pekerjaan : Kelontong

Peneliti/Informan	Pertanyaan/Jawaban
Peneliti	Sejak kapan bapak/ibu menjadi anggota Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah?
Bapak Syarbini	Saya bergabung menjadi anggota Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah sejak 6 tahun yang lalu
Peneliti	Untuk apa bapak/ibu mengambil pinjaman di Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah?
Bapak Syarbini	Saya mengambil pinjaman dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah untuk modal usaha
Peneliti	Modal awal bapak/ibu dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah ?
Bapak Syarbini	Modal awal yang saya dapatkan sebesar 10 juta
Peneliti	Bagaimana dampak dari pemberian modal usaha dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah terhadap pendapatan usaha bapak/ibu?
Bapak Syarbini	Dampak atau manfaat dari adanya Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah ini adalah membantuk untuk penambahan modal usaha kemudian juga meningkatkan pendapatan saya
Peneliti	Apakah bapak/ibu mendukung berdirinya Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah?
Bapak Syarbini	Saya mendukung
Peneliti	Selama bergabung menjadi anggota Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah apakah

	usaha bapak/ibu mengalami peningkatan?
Bapak Syarbini	Selama bergabung menjadi anggota usaha saya meningkat
Peneliti	Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang adanya Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah?
Bapak Syarbini	Menurut saya Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah sangat bagus karena membantu masyarakat dalam mendapatkan modal usaha
Peneliti	Bagaimana peran Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah terhadap penyaluran modal kegiatan usaha atau bisnis bapak/ibu yang sedang di jalani saat ini?
Bapak Syarbini	Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah berperan penting dalam penyaluran modal usaha kepada masyarakat
Peneliti	Bagaimana menurut bapak/ibu pelayanan petugas dalam melayani masyarakat yang membutuhkan modal usaha dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah?
Bapak Syarbini	Menurut saya pelayanan yang diberikan pihak Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah sangat baik dan petugasnya juga ramah-ramah
Peneliti	Mengapa bapak/ibu memilih Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah dalam memberikan modal usaha?
Bapak Syarbini	Alasan saya memilih Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah karena lebih mudah dan lebih dekat

Nama : Anwar
 Umur : 48 Tahun
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Alamat : Kueh
 Pekerjaan : Tukang Las

Peneliti/Informan	Pertanyaan/Jawaban
Peneliti	Sejak kapan bapak/ibu menjadi anggota Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah?
Bapak Anwar	Saya bergabung sejak 20 tahun yang lalu
Peneliti	Untuk apa bapak/ibu mengambil pinjaman di Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah?
Bapak Anwar	Saya mengambil pinjaman untuk modal usaha
Peneliti	Modal awal bapak/ibu dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah ?
Bapak Anwar	Modal awal yang saya dapatkan sebesar 2 juta
Peneliti	Bagaimana dampak dari pemberian modal usaha dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah terhadap pendapatan usaha bapak/ibu?
Bapak Anwar	Dampak atau manfaat dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah adalah membantu dalam penyaluran modal usaha kepada masyarakat dengan begitu dapat meningkatkan pendapatan mereka juga
Peneliti	Apakah bapak/ibu mendukung berdirinya Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah?
Bapak Anwar	Saya mendukung
Peneliti	Selama bergabung menjadi anggota Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah apakah usaha bapak/ibu mengalami peningkatan?
Bapak Anwar	Selama bergabung usaha saya meningkat dari sebelumnya
Peneliti	Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang

	adanya Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah?
Bapak Anwar	Menurut saya Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah sangat bermanfaat bagi masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah
Peneliti	Bagaimana peran Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah terhadap penyaluran modal kegiatan usaha atau bisnis bapak/ibu yang sedang di jalani saat ini?
Bapak Anwar	Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah berperan baik bagi penyaluran modal usaha kepada masyarakat
Peneliti	Bagaimana menurut bapak/ibu pelayanan petugas dalam melayani masyarakat yang membutuhkan modal usaha dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah?
Bapak Anwar	Pelayanan yang diberikan Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah sangat baik
Peneliti	Mengapa bapak/ibu memilih Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah dalam memberikan modal usaha?
Bapak Anwar	Alasannya karena mudah

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Nama : Idram
 Umur : 53 Tahun
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Alamat : Kueh
 Pekerjaan : Jualan Ikan

Peneliti/Informan	Pertanyaan/Jawaban
Peneliti	Sejak kapan bapak/ibu menjadi anggota Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah?
Bapak Idram	Saya bergabung menjadi anggota Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah sejak 12 tahun yang lalu
Peneliti	Untuk apa bapak/ibu mengambil pinjaman di Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah?
Bapak Idram	Saya mengambil pinjaman untuk modal usaha
Peneliti	Modal awal bapak/ibu dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah ?
Bapak Idram	Modal awal yang saya dapatkan sebesar 2 juta
Peneliti	Bagaimana dampak dari pemberian modal usaha dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah terhadap pendapatan usaha bapak/ibu?
Bapak Idram	Dampak atau manfaat dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah ini untuk memudahkan dalam permodalan usaha dan juga dalam meningkatkan pendapatan saya
Peneliti	Apakah bapak/ibu mendukung berdirinya Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah?
Bapak Idram	Saya mendukung
Peneliti	Selama bergabung menjadi anggota Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah apakah usaha bapak/ibu mengalami peningkatan?
Bapak Idram	Selama bergabung menjadi anggota Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah usaha

	saya meningkat
Peneliti	Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang adanya Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah?
Bapak Idram	Menurut saya dengan adanya Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah ini untuk mendapatkan modal lebih mudah
Peneliti	Bagaimana peran Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah terhadap penyaluran modal kegiatan usaha atau bisnis bapak/ibu yang sedang di jalani saat ini?
Bapak Idram	Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah sangat berperan penting untuk meningkatkan usaha yang sedang jalankan sekarang ini
Peneliti	Bagaimana menurut bapak/ibu pelayanan petugas dalam melayani masyarakat yang membutuhkan modal usaha dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah?
Bapak Idram	Menurut saya pelayanan yang diberikan sangat baik
Peneliti	Mengapa bapak/ibu memilih Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah dalam memberikan modal usaha?
Bapak Idram	Alasannya karena syarat yang diberikan mudah, setoran bisa per hari dan pelayanannya ramah

Nama : M. Husain
 Umur : 57 Tahun
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Alamat : Lampaya
 Pekerjaan : Jualan Ikan

Peneliti/Informan	Pertanyaan/Jawaban
Peneliti	Sejak kapan bapak/ibu menjadi anggota Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah?
Bapak M. Husain	Saya bergabung menjadi anggota Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah sejak 19 tahun yang lalu
Peneliti	Untuk apa bapak/ibu mengambil pinjaman di Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah?
Bapak M. Husain	Saya mengambil pinjaman dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah untuk modal usaha
Peneliti	Modal awal bapak/ibu dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah ?
Bapak M. Husain	Modal awal yang saya dapatkan dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah sebesar 2 juta
Peneliti	Bagaimana dampak dari pemberian modal usaha dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah terhadap pendapatan usaha bapak/ibu?
Bapak M. Husain	Dampak atau manfaat dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah ini untuk memudahkan dalam permodalan usaha dan juga dalam meningkatkan pendapatan saya
Peneliti	Apakah bapak/ibu mendukung berdirinya Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah?
Bapak M. Husain	Saya sangat mendukung dengan adanya Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah

	ini
Peneliti	Selama bergabung menjadi anggota Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah apakah usaha bapak/ibu mengalami peningkatan?
Bapak M. Husain	Selama bergabung menjadi anggota Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah usaha saya meningkat dari sebelumnya
Peneliti	Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang adanya Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah?
Bapak M. Husain	Menurut saya adanya Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan modal usaha
Peneliti	Bagaimana peran Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah terhadap penyaluran modal kegiatan usaha atau bisnis bapak/ibu yang sedang di jalani saat ini?
Bapak M. Husain	Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah sangat berperan penting untuk meningkatkan usaha yang sedang jalankan sekarang ini
Peneliti	Bagaimana menurut bapak/ibu pelayanan petugas dalam melayani masyarakat yang membutuhkan modal usaha dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah?
Bapak M. Husain	Menurut saya pelayanan yang diberikan Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah sangat bagus
Peneliti	Mengapa bapak/ibu memilih Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah dalam memberikan modal usaha?
Bapak M. Husain	Alasan saya kenapa memilih Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah karena lebih mudah dan lebih dekat

Lampiran 3: Dokumentasi Foto

Foto Wawancara Bersama Manager
Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah Keude Bieng
Kecamatan Lhoknga



Foto Wawancara Bersama Anggota Koperasi yang Menerima
Permodalan dari
Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah Keude Bieng
Kecamatan Lhoknga



جامعة الرانيري

AR - RANIRY











Foto Lokasi Penelitian Koperasi Syariah Baitul Qiradh Al-Istiqamah
Keude Bieng Kecamatan Lhoknga

